

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PAGAR GUNUNG KECAMATAN
BERMANI ULU TERHADAP STATUS ANAK PRANIKAH DITINJAU
DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Hukum



OLEH

Mita Mauli Nanda

NIM. 19621024

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
2023**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr, Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Mita Mauli Nanda yang berjudul: "**Pandangan Tokoh Masyarakat Pagar Gunung Terhadap Perempuan Hamil Pranikah (Ditinjau dari perspektif Hukum Islam)**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini saya ajukan, terimakasih.

Wassalamualaikum Wr, Wb.


Curup, 07 Juli 2023

Pembimbing I



Laris Shesa, S.H.I., M.H
NIP: 199204132018012003

Pembimbing II



Anwar Hakim, M.H
NIP: 199210172020121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jln. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 198 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email
Fakultassyariah&Ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

No. 28 /In.34/FS/PP.00.9/08/2023

Nama : **MITA MAULI NANDA**
NIM : **19621024**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Pandangan Tokoh Masyarakat Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Status Anak Pranikah (ditinjau dari perspektif hukum islam)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada

Hari Tanggal : **Rabu, 28 Juli 2023**
Pukul : **:08:00-09:00WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.

TIM PENGUJI

Ketua

Oloan Muda Hasmi Harahap, Lc. MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Sekretaris

Sineba Arli Silvia, ME
NIDN.2019059105

Penguji I

Dr. Syarial Dedi, M.Ag
NIP.1978100920080 1 007

Penguji II

Albuhari, M.H.I
NIDN.2020116002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Syukur *Alhamdulillah*, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, karunia, hidayah, dan kesehatan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw ,keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan syafa'atnya di akhirat nanti. Aamiin Allahumma Aamiin.

Judul skripsi ini adalah “ **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PAGAR GUNUNG KECAMATAN BERMANI ULU TERHADAP STATUS ANAK PRANIKAH (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana strata satu (S.1) pada program studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukan merupakan hasil karya pribadi melainkan sumbangsih dari beberapa pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih kepada penuls dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof.Dr. Idi Warsah. M.Pd.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Dekan Falkultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap,Lc.,MA. Wakildekan 1 Falkultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.

4. Ibu Laras Shesa, S.H.I., M.H Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup Sekaligus Pembimbing Skripsi.
5. Bapak Lutfi El Falahi, M.H selaku pembimbing akademik yang selalu bersedia memberikan masukan khususnya dalam proses akademik penulis.
6. Bapak Anwar Hakim, M.H selaku dosen pembimbing II, yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti, terima kasih atas waktu, dukungan, motivasi, dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Ketua beserta staf Perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan dan bantuannya kepada peneliti sehingga penulis dapat memperoleh data-data kepustakaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga amal baik bantuan yang ikhlas yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang baik dari Allah Swt. Dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan.

Curup, Juni 2023

Penulis

Mita Mauli Nanda
NIM. 19621024

MOTTO

**“JANGAN MENGHINA TUHAN DENGAN CARA KITA TAKUT
GAGAL”**

PERSEMBAHAN

Sujud syukurku kupersembahkan kehadiran Allah SWT yang maha memberi dan maha penyangga bagi seluruh umat manusia. Suatu keinginan melangkah untuk berjuang tidak akan berhasil tanpa dukungan orang-orang yang menyayangi. Karya ini kupersembahkan kepada orang-orang yang berharga dan telah menjadi motivator bagi diriku untuk meraih cita-citaku, yaitu :

1. Teristimewa untuk Bapak Gustiar dan Ibu Sriwanti, orang tua tercinta, karena tanpa cinta, ketulusan, kasih sayang dan doamu takkan pernah aku dapatkan arti sebuah pengorbanan dan perjuangan untuk meraih keberhasilan. Terimakasih atas ketulusan dan kasih sayang serta doa yang telah diberikan kepadaku, takkan terbalaskan apa yang telah kalian berikan kepadaku.
2. Terimakasih untuk saudariku Yessi fita sari atas dukungan yang selalu siap membantu disaat diriku membutuhkan semangat selama ini. Dan juga buat adik lelaki kecilku Agil, Reno, Teja yang selalu memberikan suport selama ini.
3. Keluarga besar Ibuku dan ayahku yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang selalu membuatku semangat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih buat para dosen dan pembimbing yang tetap sabar membimbingku hingga skripsi ini selesai.
5. Teruntuk sahabat dan teman seperjuangan prodi HKI Angkatan 2019 yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PAGAR GUNUNG KECAMATAN BERMANI ULU TERHADAP STATUS ANAK PRANIKAH DALAM PERSEKUTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu)

ABSTRAK

Oleh : Mita Mauli Nanda

Pernikahan merupakan suatu ikatan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Dalam sebuah pernikahan tidak terlepas dari berbagai masalah dan tidak jarang permasalahan yang ada yaitu terjadinya perempuan yang hamil diluar nikah. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat pagar gunung terhadap perempuan hamil pranikah ditinjau dari hukum islam.

metode penelitian yang digunakan adalah *field research*. Dengan pendekatan deskriptif kualitatif dalam pendekatan ini merupakan penelitian yang menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan triangulasi data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil temuan lapangan dari penelitian yang dilakukan, bahwa hal yang menjadi pertimbangan tokoh masyarakat perempuan yang hamil luar nikah dapat dinikahkan tanpa menunggu anak dalam kandungannya lahir, karena demi menutupi aib dari pasangan dan keluarga. Berkaitan status anak yang lahir dari pandangan masyarakat bahwa atas dorongan rasa kasihan pada anak yang dilahirkan maka nasab anak tersebut melekat pada ayah. Sedangkan secara hukum Islam seharusnya Nasab anak tersebut mengikuti nasab Ibu. Adapun mengenai status anak yang lahir mengenai nasab, waris dan wali anak bahwa nasab akan kembali pada ayah biologisnya, dan mengenai waris anaknya masih sama ayahnya sedangkan wali nikah anak perempuan kembali pada ayah biologisnya. Dengan demikian adanya pergeseran dari ketentuan yang disyariatkan dengan pandangan dari tokoh masyarakat dan berlaku dalam masyarakat tersebut.

Kata Kunci : *Status Anak, Hamil Pranikah, Hukum Islam*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Masalah	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Penjelasan Judul	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulis.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pernikahan	17
B. Pengertian Zina Dan Bahayanya	28
C. Hamil Pranikah.....	35
BAB III OBJEK PENELITIAN	41
A. Sejarah Singkat Desa Pagar Gunung	41
B. Visi Dan Misi	42
C. Letak geografis	42
D. Keadaan sosial	43

E. Keadaan sosial budaya.....	47
F. Perkumpulan organisasi.....	48
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	51
A. Pandangan Tokoh Masyarakat Pagar Gunung Terhadap Perempuan Hamil Pranikah.....	51
B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Status Anak Yang Lahir Diluar Nikah	61
C. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Nikah Ditinjau Dari Hukum Islam	66
BAB V PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel III.1 Data Kependudukan Desa Pagar Gunung.....	44
Tabel III.2 Tingkat Pendidikan	44
Tabel III.3 Menurut Data Pencarian.....	45
Tabel III.4 Sarana/ Prasarana	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disebut juga “pernikahan” berasal dari kata nikah yang berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh.¹ Menurut istilah hukum islam, perkawinan menurut syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.²

Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera. Adapun ikatan batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada ketuhanan yang maha esa.³

Adapun tujuan yang disyariatkannya perkawinan atas umat islam yaitu untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini dijelaskan pada ayat 1 surat an-nisa:

يَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ
بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat, Kencana*, Jakarta, 2010, hlm. 7

² *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: 1971

³ Dikutip dari Undang-undang No.1 Tahun 1974

Artinya :“ *Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.*”

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah baik makhluk hidup yang diciptakan Allah, untuk hal itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut, untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.

Dalam realisasinya, perkawinan pada zaman sekarang dipengaruhi berbagai macam budaya yang silih berganti, baik dari luar maupun dalam masyarakat itu sendiri, yang berakibat perkawinan itu tidak jarang menyimpang dari ajaran Islam. Umumnya yang terjadi saat ini perzinahan sudah marak, banyak terjadi berbagai bentuk penyimpangan seksual di masyarakat. Yang sering terjadi seperti seks bebas, perzinahan serta homo seks dan lesbian yang saat ini sudah merupakan hal yang tidak asing lagi bagi masyarakat.

Perzinahan adalah hubungan seks di luar nikah, yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan atau hubungan seks yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang terikat dengan pernikahan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dan sebaliknya.⁴ Seakan banyak yang tidak menyadari dampak negatif dari perbuatan zina, hal ini di tandai oleh maraknya

⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi sosial*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1990),hlm.171

gejala prostitusi terutama di zaman modern diantaranya terdapat seperti penayangan prostitusi online di internet sebagai medianya.

Menurut Ali Ahmad al-jurjawi dalam bukunya Hikmah al- Tasyri wa Falsafatuhu yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengatakan, sedikitnya ada dua dampak negatif yang ditimbulkan dari perbuatan zina :

1. Zina dapat mencemarkan kehormatan dan pencampuran nasab, islam mengharamkan zina karena agama ini yang sangat menjaga kesucian atau kehormatan kelamin dan kemurnian nasab.
2. Zina dapat menularkan berbagai macam penyakit yang dapat mengancam kesehatan pasangan suami istri yang berselingkuh (zina) dan akan mengancam keselamatan anak yang akan lahir.

Sebagaimana firman Allah Swt yang melarang mendekati zina dalam Al-qur'an Surat Al-isra ayat 32:

وَأْتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا تَتَّخِذُوا
مِنْ دُونِي وَكَيْلًا

Artinya:“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”⁵

Dalam islam perbuatan zina dianggap perbuatan yang terkutuk, oleh karena itu hukum islam telah memberikan sanksi yang sangat berat terhadap pelakunya.

Allah Swt berfirman dalam surat An-Nur ayat 2 :

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: 1971, hlm.282

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”⁶

Berdasarkan ayat tersebut diatas, ulama fiqh membagi hukuman terhadap pelaku perzinahan sesuai dengan statusnya, syariat islam meringankan hukuman bagi pelaku zina yang belum pernah nikah atau kawin, maka hukumannya ada dua macam yaitu dera seratus kali dan diasingkan atau dibuang selama satu tahun. Alasan itu dikemukakan dalam firman Allah Swt dalam surat An-Nur ayat 2 diatas. Dalam ayat tersebut disebutkan hukuman dera seratus kali.

Pergaulan bebas antara muda-mudi, seperti yang terjadi sekarang ini seringkali membawa kepada hal-hal yang tidak di kehendaki, yakni terjadinya kehamilan sebelum di lakukan pernikahan.⁷

Hal ini sangat memilukan, fenomena pergaulan bebas yang menyebabkan terjadinya pada kalangan remaja saat ini sehingga banyak remaja yang hamil diluar nikah dan melangsungkan pernikahan pada saat keadaan sedang hamil, maka tidak jarang yang kita lihat pada sebuah resepsi pernikahan dengan

⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: 1971, hlm.350

⁷ Chuzaimah T. Yangko, , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995), buku kedua, hlm. 5

sepasang pengantin yang masih belum cukup umur bersanding di pelaminan sebagai akibat dari pergaulan bebas yang mereka lakukan. Salah satu diantaranya sebagaimana yang terjadi di desa pagar gunung.

Desa Pagar gunung merupakan daerah yang berpenduduk mayoritas beragama islam, tingkat perekonomian masyarakat Pagar Gunung bukan termasuk masyarakat kaya dan bukan masyarakat miskin. sedangkan tingkat pendidikan penduduk mayoritasnya adalah lulusan SD. karena terbatasnya perekonomian dan biaya, sehingga hanya beberapa orang saja yang bisa meneruskan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Akhir-akhir ini jumlah kasus kehamilan wanita hamil di luar nikah semakin meningkat dari tahun ke tahun seperti halnya yang terjadi di Desa Pagar Gunung yang dimana banyak remaja yang ingin menikah karena keterpaksaan, misalnya calon pengantin wanita sudah hamil diluar nikah,dengan alasan malu, banyak orang tua yang memilih menikahkan anak perempuannya yang sudah dalam keadaan hamil sebelum menikah dengan lelaki yang telah menghamili anaknya maupun lekaki yang tidak menghamilinya, karena kebanyakan tidak mau membiarkan anaknya melahirkan tanpa suami, hal itu dikarenakan akan mendapatkan pandangan negatif dikalangan masyarakat itu sendiri.

Zina merupakan bahaya besar dalam masyarakat, merusak moral yang akan berakibat lahirnya anak tanpa bapak. Anak yang lahir di luar pernikahan merupakan bencana besar apabila laki-laki dan perempuan itu menganggapnya sebagai anak sendiri, sebagai perbuatan zalim terhadap laki-laki yang menjadi suaminya yang akan memberikan kekayaannya kepada orang yang sebenarnya

tidak berhak menerimanya, zalim terhadap ahli waris yang sah untuk sama-sama menerima warisan padahal ia bukan ahli warisnya.

Anak yang lahir karena perbuatan zina, status keturunannya adalah hanya dari ibunya, bukan dari ayahnya, karena laki-laki yang menggaulinya bukan sebagai suaminya yang sah. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam hal jika laki-laki yang menikahnya adalah orang yang menghamilinya.⁸ Pertama jika pernikahan dilakukan setelah janin itu berumur 4 bulan, maka status anak itu adalah anak zina, nasabnya hanya dihubungkan kepada ibu yang melahirkannya. Tetapi jika pernikahan itu dilakukan sebelum janin berumur 4 bulan maka anak itu dianggap anak sah dari suami istri itu. Kedua mengatakan bahwa walaupun janin yang ada dalam kandungan wanita itu berumur beberapa hari kemudian wanita itu dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya maka anak yang dilahirkan tetap dipandang sebagai anak zina, tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menghamilinya tadi, hal ini karena janin itu dalam kandungan lebih dahulu daripada pernikahan dilaksanakan.

Sebelumnya untuk menentukan laki-laki yang mempunyai hubungan nasab dengannya, dapat dilakukan jika ada seorang laki-laki yang mengakuinya sebagai anak. Tetapi dengan syarat bahwa laki-laki itu tidak mengakuinya lahir dari perbuatan zina dengan ibu si anak. Maka dalam hal ini, anak itu dapat dinasabkan kepadanya, jika syarat-syaratnya terpenuhi.

Sedangkan Ishaq bin Rahawaih, Ibnu Taimiyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat lain, mereka berpendapat bahwa anak yang lahir karena perbuatan

⁸ M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 60

zina adalah keturunan orang yang mengaku, sebab pada kenyataannya ia memang berbuat zina dengan si anak, sebagaimana penetapan nasab anak itu kepada ibunya. Penetapan itu dimaksudkan agar si anak tidak terlantar, tidak mendapat mudharat, dan tidak terkena aib karena perbuatan yang tidak ia lakukan. Sebab, orang yang tidak berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.⁹

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti tokoh masyarakat di desa Pagar Gunung tentang status anak di luar nikah. Maka peneliti tertarik untuk membahasnya dan melakukan penelitian dengan judul **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PAGAR GUNUNG KECAMATAN BERMANI ULU TERHADAP STATUS ANAK PRANIKAH (DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas maka penulis membatasi masalah ini pada “Pandangan Tokoh Masyarakat Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Terhadap Status Anak Pranikah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam”

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat pagar gunung terhadap perempuan hamil pranikah?

⁹ Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), cet 4, hal 237

2. Bagaimana pandangan hukum islam mengenai status anak yang lahir di luar nikah?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti kemukakan di atas, maka penelitian ini ada 2 (dua) tujuan pokok yaitu:

1. Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat Pagar Gunung terhadap perempuan hamil pranikah
2. Untuk mengetahui dari hukum islam terhadap status anak yang lahir diluar nikah.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah dibidang hukum islam khususnya masalah perempuan yang hamil sebelum menikah.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Dapat bermanfaat bagi masyarakat desa Pagar Gunung sehingga bisa menghindari anak di luar nikah
- b. Untuk peneliti, menambah wawasan dan satu langkah untuk mendapatkan gelar S.H (Sarjana Hukum).

- c. Untuk memberikan informasi kepada peneliti berikutnya dalam karya ilmiah yang lebih sempurna.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam tinjauan pustaka ini banyak karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian ataupun skripsi yang mengangkat tentang perempuan hamil pranikah. Alasan diperlukan kajian pustaka yaitu agar penelitian yang dilakukan oleh penulis terbukti bukan dari duplikasi dan plagiarisme.

Pertama, Tia Nopitri Yanti, 2010, "*Persepsi dan Respon Masyarakat mengenai Pernikahan Wanita hamil Di Luar Nikah*". Dalam penelitian ini persepsi masyarakat kelurahan Jati Mekar terhadap Pernikahan Wanita Hamil di Luar nikah, pada umumnya masyarakat memandang kasus ini adalah sebagai hal yang sudah sering terjadi. Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama mengenai pernikahan wanita hamil hanya saja yang membedakan ialah cara pandangnya lebih fokus ke masyarakat sedangkan penulis mengarah ke pandangan tokoh masyarakat itu sendiri.¹⁰

Kedua, Ahmad Baidowi, 2015, "*Pernikahan Wanita Hamil di Luar nikah di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon*". Persamaan dari skripsi ini ialah sama-sama mengenai pernikahan wanita hamil hanya saja yang membedakan ialah cara pandangnya lebih fokus ke respon masyarakat dan

¹⁰ Tia Nopitri Yanti, *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil, Skripsi*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Agustus 2010). hlm.65

bagaimana pandangan masyarakat mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah sedangkan penulis mengarah ke pandangan tokoh masyarakat itu sendiri dan tinjauan hukum islam.¹¹

Ketiga, Restu Wahyu Aulia, 2017, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum. Dengan judul “Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara”. Pada penulisan ini peneliti membahas apa saja faktor, praktek, pandangan pelaku dan pandangan masyarakat mengenai pernikahan di luar nikah. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah.¹²

Keempat, Cholifah, 2022, mahasiswa program Studi Hukum Keluarga Islam, fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Dengan judul skripsi “Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo”. Pada penelitian ini peneliti membahas bagaimana persepsi remaja mengenai pernikahan wanita hamil di luar nikah, berbeda dengan penelitian yang akan peneliti bahas yaitu mengenai pandangan tokoh masyarakat dan

¹¹ Ahmad Baidowi, *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon, Skripsi*. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: 2015)

¹² Restu Wahyu Aulia, *Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara, skripsi*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Agustus 2017)

tinjauan hukum islam, tetapi disini yang sama penelitian ini sama membahas tentang pernikahan wanita hamil di luar nikah.¹³

G. PENJELASAN JUDUL

Untuk memudahkan kejelasan dari judul skripsi ini, penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang dipakai sehingga dapat diketahui gambaran awal kemana arah tujuan ini dibuat, sebagai berikut:

1. Pandangan adalah proses memandang yang menghasilkan pengetahuan dan pendapat.
2. Tokoh masyarakat merupakan seseorang yang berwibawa dan ditokohkan oleh lingkungannya. Penokohan tersebut karena pengaruh usia, domisili, posisi, kedudukan, otoritas, kemampuan dan keahliannya, sehingga segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat di sekitarnya.¹⁴
3. Pagar Gunung: Adalah sebuah desa Pagar Gunung merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan posisi berada di dataran tinggi, memiliki luas sekitar 393.1749 hektar.¹⁵
4. Anak di Luar Nikah: Secara etimologis pengertian anak di luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada

¹³ Cholifah, *Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 2002)

¹⁴ Johannis E Kaawoan, *Jurnal ilmu politik* 9,(4),2020

¹⁵ *Profil Desa Pagar Gunung*

hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁶

5. Perspektif adalah Menurut Kamus Besar Indonesia (KBBI), Perspektif adalah sudut pandang atau pandangan.¹⁷

6. Hukum islam adalah hukum yang berasal dari agama islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.¹⁸

Dengan demikian, pokok masalah dalam judul skripsi ini adalah Pandangan Tokoh Masyarakat Pagar Gunung kecamatan bermani ulu Terhadap Status Anak Pranikah (di Tinjau Dari Perspektif Hukum islam).

H. Metodologi Penelitian

Suatu karya dapat di katakan sebagai karya ilmiah, maka di perlukan metode yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan agar penelitian ini mempunyai relevansi tiap bab nya sehingga mudah di pahami. Penelitian ini diadakan di desa Pagar Gunung.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai

¹⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung:Mandar Maju,cet.1,1990,hlm 137

¹⁷ <http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 3 maret, 2023

¹⁸ Muchammad ichsan,*Pengantar Hukum Islam*,Yogyakarta,cet 1,2015.hlm 2

lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala data-data dan informasi yang berdasarkan pada fakta yang diperoleh dari lapangan.²⁰

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian dengan melakukan observasi dan wawancara dengan tokoh masyarakat di desa Pagar Gunung. Adapun penentuan sampel penelitian yaitu menggunakan *Purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.²¹
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data yang tersedia serta informasi yang bersangkutan dengan penelitian ini dan buku-buku referensi atau dokumen berkenaan dengan apa yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain:²²

¹⁹ Sugiono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 1

²⁰ Irawan Soehartono, “*Penelitian Sosial*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), cet 1, hlm. 35

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 84.

²² Burhan Bungin, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 9

- a. Observasi, yaitu: mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti.
- b. Wawancara, yaitu: melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau responden dengan cara *purposive sampling* yang merupakan teknik pertimbangan tertentu.²³
- c. Dokumentasi, yaitu: catatan peristiwa yang sudah berlalu, atau dokumen juga bisa berbentuk tulisan dan gambar.

4. Teknik Analisis Data

Data pada penelitian kualitatif ini akan dianalisa dengan metode Triangulasi data yang dimana Triangulasi data yang sifatnya mengabungkan berbagai data dan sumber data. Menurut Wijaya triangulasi data merupakan Teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi Teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari berbagai sumber data seperti hasil wawancara, arsip, maupun dokumen lainnya.

b. Triangulasi Teknik

²³ Sugiyono, " *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* ",(Bandung:Alfabeta,Cet 22,2015),hlm 85

Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan Teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi kemudian dicek dengan wawancara.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dapat mempengaruhi kredibilitas suatu data. Untuk itu pengujian kredibilitas suatu data harus dilakukan pengecekan observasi, wawancara dan dokumentasi pada waktu atau situasi yang berbeda sampai mendapatkan data yang kredibel.

I. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan, maka penulis merumuskan penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Merupakan bab yang berisi pendahuluan yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab II Merupakan Landasan teori tentang pernikahan perempuan hamil pranikah, Zina dan Bahayanya, Pembahasan mengenai Hamil Pranikah dan status anak luar nikah.

Bab III Gambaran umum desa Pagar Gunung, yang berisikan sejarah berdirinya desa Pagar Gunung, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi, letak geografis, peta yurisdiksi, daftar nama perangkat desa pagar gunung, dan struktur organisasi desa pagar gunung.

Bab IV Bab ini membahas tentang pandangan tokoh masyarakat pagar gunung terhadap perempuan hamil pranikah (ditinjau dari perspektif hukum islam).

Bab V Merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Serta akan di lengkapi dengan daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan atau perkawinan secara *etimologis* perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. Al-nikah mempunyai arti *Al-wathi*, *Al-dhomm* atau ibarat *An Al-Wathi Wa Al-Aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad.²⁴

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁵ Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.²⁶

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafazj nikah atau tazwij. Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara

²⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2011).hlm.4

²⁵ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka 1994)cet.3 edisi kedua,hlm.456

²⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008) cet.3 hlm.7

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.²⁷ Allah swt, berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam islam hukum perkawinan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyeluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia Proses manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dalam aturan-aturan tersendiri.

Sebagaimana firman Allah Swt. Q.S An-Nisa' (4):1 :

²⁷ Ahmad Saebani Beni, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2009), hlm.9-12

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١٠٦﴾

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

3. Rukun Dan Syarat Sah Perkawinan

a. Rukun dan syarat sah nikah menurut hukum islam

Dalam Hukum Islam suatu perkawinan dapat dilaksanakan apabila memenuhi Rukun dan Syarat perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedang yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat dari perkawinan itu sendiri. Jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka akibatnya perkawinan tidak sah. Adapun yang termasuk dalam rukun perkawinan yaitu:²⁸

- 1) Pihak-pihak yang akan melaksanakan perkawinan ialah calon mempelai pria dan wanita
- 2) Wali dari calon mempelai wanita

²⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 30

3) Dua orang saksi

4) Aqad nikah

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:

a) Syarat-syarat kedua mempelai.

1) Syarat-syarat pengantin pria

Syariat islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami berdasarkan ijtihad para ulama, yaitu:

(a). Calon suami beragama islam.

(b). Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki

(c). Orangnyanya diketahui dan tertentu.

(d). Calon mempelai laki-laki itu jelas halal kawin dengan calon istri.

(e). Calon mempelai laki-laki tahu atau kenal pada calon istri serta betul calon istrinya halal baginya.²⁹

(f). Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.

(g). Tidak sedang melakukan ihram.

(h). Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.

(I). Tidak sedang mempunyai istri empat.³⁰

2). Syarat-syarat calon pengantin perempuan:

(a). Beragama islam.

(b). Terang bahwa ia wanita, bukan *khuntsa* (banci);

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, Fiqih Munakahat, hlm.54-55

³⁰ Zakiah Daradjat Ilmu Fiqh II, hlm.38-39

- (c). Wanita itu tentu orangnya;
- (d). Halal bagi calon suami;
- (e).Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak masih dalam idah;

b. Syarat Sah nikah Menurut Undang-Undang Perkawinan

Menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³¹

Sehingga untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan tersebut, setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur tertentu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974.

Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 sebagai berikut :

1. Harus ada persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat (1)).
2. Harus ada izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6)).

³¹ UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010), hlm.8

3. Minimal usia calon mempelai sudah 19 tahun dan usia calon mempelai wanita sudah mencapai 19 tahun (Pasal 7 ayat (1)).
4. Tidak ada hubungan darah antara calon mempelai pria dan wanita atau keluarga yang tidak boleh kawin (Pasal 8).
5. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain (Pasal 9).
6. Bagi suami isteri yang bercerai, lalu kawin lagi satu sama lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang mereka untuk kawin ketiga kalinya (Pasal 10).
7. tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

c. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut KHI

1. Perkawinan hanya dapat diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (Pasal 7 ayat(1))
2. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai (Pasal 16 ayat (1))
3. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas(Pasal 16 ayat (2))
4. Wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yakni muslim, aqil,dan baligh, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim (Pasal 20 ayat(1 dan 2)

5. Saksi perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (Pasal 24 ayat (2))
6. Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu (Pasal 27)
7. Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.
 - (a) penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam(Pasal 31)
 - (b) penyerahan mahar dilakukan dengan tunai.(Pasal 33 ayat (1))

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a). Menurut Hukum Islam

Di dalam islam salah satu tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³²

Adapun tujuan pernikahan menurut islam, yaitu :

1. Membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing

³² Rahman Ghazaly : *Fiqh Munakahat* (Jakarta Kencana, 2006) hlm. 22

dapat mengembangkan kepripadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materi.³³

2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakinah *mawadah warahmah*.³⁴ hal ini telah dipertegas dalam QS. Ar-Rumm (30) 21: “dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan unmtukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. sesungguhnya pada yang kemudian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” yang dimaksud dengan *mawaddah*, yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. yang dimaksud dengan *rahmah*, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain. bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku (*baity jannaty*) insya Allah akan segera terwujud.³⁵
3. Menaati perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.

³³ Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1975), hlm.43

³⁴ Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008), hlm.148

³⁵ Mardani , *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana cet 2, 2017), hlm.27

4. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah.³⁶

b). Menurut Undang-undang Perkawinan

Dalam ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maksud dari membentuk keluarga ialah membentuk kesatuan masyarakat kecil, yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Adapun Membentuk rumah tangga artinya membentuk kesatuan hubungan suami istri dalam satu wadah yang sering disebut tempat tinggal bersama. Bahagia artinya ada kedamaian dalam hubungan antara suami istri dalam rumah tangga, kekal yang berarti berlangsung secara terus menerus seumur hidup dan tidak terpisahkan begitu saja atau dibubarkan menurut kehendak pihak manapun.

c). Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan bertujuan unruk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

³⁶ Mohd . Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Loc. cit.*, hlm.26-27

Adapun tujuan perkawinan menurut Amir Syarifuddin (2009: 46-47) ada beberapa tujuan perkawinan menurut syariat islam, yakni :

- 1) Agar mendapatkan anak keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat ayat 1 surat an-nisa' yang artinya: *“Wahai sekalian manusia bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan”*.
- 2) Agar mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: *“Di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu menemukan ketenangan padanya dan menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”*.

Adapun menurut Soemiyati (2007: 13-17), ada 5 (lima) tujuan perkawinan antara lain :

- 1) Agar mendapatkan keturunan yang sah.
- 2) Agar memenuhi tuntutan naluriah/hajat kemanusiaan.
- 3) Agar dapat menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.

- 4) Agar bisa membentuk dan mengatur rumah tangga yang merupakan basis pertama dari masyarakat yang besar di dasari kasih sayang dan kecintaan.
- 5) Agar bisa menumbuhkan aktifitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan mempererat rasa tanggung jawab.

Berdasarkan tujuan di atas, peneliti lebih sependapat dengan tujuan yang dikemukakan oleh Somiyati. Tujuan perkawinan yang dikemukakan oleh soemiyati lebih terperinci dan lebih menjelaskan arti perkawinan menurut pasal 3 KHI yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Rahma*.

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahan, yaitu:³⁷

- a. Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembang biak dan berketurunan, serta memelihara nasab dengan baik yang memang sepenuhnya diperhatikan oleh islam.
- b. Mampu menjaga suami istri untuk tidak terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan (perbuatan maksiat).
- c. Mampu menenangkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bercengrama antar suami-istri, saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak, menumbuhkan tali kekeluargaan dan mempererat hubungan.

³⁷ Ahmad Rafi Baihaqi *Membangun syurga rumah tangga*, , (Surabaya: Gita Media Press, 2006), hlm 10-12

- d. Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan, adanya pembagian tugas dan menimbulkan rasa tanggung jawab dalam mencukupi keluarga.

B. Pengertian Zina dan Bahayanya

1. Pengertian Zina

Secara bahasa, Zina berasal dari bahasa Arab, yakni “*zanaa-yazni-zinaa-aan* yang berarti “*atal mar-ata min ghairi ‘aqdin syar’iyin aw milkin*”. Maksudnya adalah menyetubuhi perempuan tanpa diketahui akad nikah secara syara’. Sedangkan secara istilah, Zina merupakan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan yang tidak terikat hubungan pernikahan satu sama lain. Definisi zina lainnya adalah hubungan hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang belum terikat akad pernikahan tanpa adanya unsur kepemilikan dan keraguan dalam melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa perbuatan zina itu memasukkan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.³⁸ Ibn Rusyd mengatakan bahwa zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena pernikahan yang subkhat (meragukan) dan bukan pula pemilikan berhamba.

Adapun Zina menurut pendapat Malikiyah, zina adalah perbuatan laki-laki menyenggamai perempuan lain yang bukan istrinya pada lubang vagina

³⁸ A.Dzali, Fiqih Zinayah, Jakarta: Grafindo Persada, 1997, hlm 35

atau duburnya. Sedangkan menurut Hanafiyah, zina adalah perbuatan persenggamaan antara laki-laki dan perempuan di vaginanya bukan budaknya tanpa syubhat.³⁹

Dalam KUHP indonesia dijelaskan bahwa yang dinamakan zina adalah yang disebutkan di dalam pasal 284 KUHP sebagai sebuah tindak pidana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Laki-laki yang beristri dan melakukan perbuatan zina yang sedang diketahuinya pasal 27 KUHP berlaku baginya.⁴⁰
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina,

Dalam pasal ini, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya. Agar dapat dituntut menurut pasal ini. Dari pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa perbuatan zina yang puncaknya ialah memasukkan kemaluan atau alat kelamin laki-laki ke dalam kemaluan atau alat kelamin perempuan yang bukan istrinya atau hamba sahayanya adalah perbuatan yang tidak dibenarkan baik menurut fiqih islam maupun hukum positif di indonesia.

2. Bahaya Zina

³⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cetakan Kelima, 1136

⁴⁰ R. Sugandhi, SH, *KUHP dan Penjelasannya*, Cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 299-300

Perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama islam dan larangannya sangat keras sehingga allah menegaskan dalam firmanNya dalam surah Al-isra' Ayat 32 :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk” (QS. Al-ISRA' :32)

Ayat di atas menjelaskan bahwa perintah untuk meninggalkan perbuatan zina dalam Al- Qur'an secara jelas di jelaskan mengenai perkara-perkara yang akan ditimpakan atas pelakunya. Sebab perzinahan dapat memberi dampak yang buruk seperti merusak keturunan dan menghancurkan rumah tangga, meluasnya penyakit kelamin, kejahatan nafsu dan merusak akhlak.

Dalam hadis Rasulullah saw, menjelaskan ada empat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan zina, yaitu:

عن انس قال : قال رسول الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : اِيَاكُمْ وَالزَّ نَا فَا نَّ فِيهِ اَرْ بَعَّ حِصَالٍ : يُزْ هِبُ الْبَهَاءَ عَنِ الْوَجْهِ وَ يَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ يُسْجِطُ الرَّحْمَنَ وَ يُوجِبُ الْجُلُودَ دَا فِي النَّارِ (رواه ابو داود)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw bersabda : “Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu (1) dapat menghilangkan nur wajah, (2) memutuskan rizki, (membuat marah Allah, dan (4) mewajibkan kekal di neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah sesuatu yang dihalalkan)”.(HR. Abu Daud)⁴¹

⁴¹ As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy, *Muhtarul Ahadits, Hikamil Muhammadiyah*, Terjemahan oleh Hadiyah Salim, (Bandung: Al-Ma'rif, 1994), 303.

Bahaya zina pada kasat mata tidak satupun orang yang dapat mengingkari baik orang yang beriman atau tidak beriman, sebab dampak buruk perbuatan keji itu sudah nyata. Diantaranya bahaya perbuatan zina adalah :

- a. Zina membunuh perasaan malu dalam diri orang yang melakukannya sehingga ia tidak mempunyai harga diri dan sifat manusianya berubah menjadi binatang.
- b. Zina membuat pelakunya terjerumus kedalam lembah bermacam-macam dosa sehingga tampak dari wajahnya muram dan gelap, tidak ada cahaya iman yang memancar dari hatinya.
- c. Menjadikan pelakunya selalu kekurangan (fakir), atau atau merasa demikian sehingga tidak pernah kecukupan atas apa yang diterimanya.
- d. Zina bisa menghilangkan kehormatan pelakunya sehingga jatuhlah martabatnya baik dihadapan Allah maupun sesama manusia.
- e. Pelaku zina akan dipandang oleh manusia dengan pandangan yangsinis dan penuh ketidakpercayaan.
- f. Zina menyeret kepada terputusnya hubungan silaturahmi, durhaka kepada orang tua, pekerjaan haram, berbuat dzalim.
- g. Perbuatan zina dapat melahirkan generasi yang lemah, sebab tidak mempunyai status social dalam masyarakat.
- h. Perbuatan zina dapat menularkan penyakit kelamin yang dasyat seperti : *AIDS*, *Siphillis* (raja singa), dan *Gonore* (kencing nanah) .

- i. Perbuatan zina senantiasa mendapat murka dari Allah, dan salah satu sebab turunnya mala petaka yang beruntun atas suatu daerah saat perzinahan merebak.⁴² Dari uraian diatas dapat diketahui mengapa dalam agama islam sangat dilarang perbuatan zina dalam segala bentuknya dikarenakan perbuatan zina itu dapat menghilangkan rasa malu dan menimbulkan anggapan remeh terhadap dosa serta dapat menimbulkan dampak terhadap penistaan dan pelantaran yang merugikan orang lain sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, dalam Al-Qur'an Allah swt telah menegaskan sanksi terhadap pelaku zina baik itu lelaki maupun perempuan.

3. Dasar Hukum Zina

- a. Q.S. An- Nur : 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشَهَّدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”.

⁴² Ridwan Hasbi. *hamil duluan nikah kemudian* (Pekanbaru : Daulat riau),64-66

b. Q.S. An- Nisa : 15

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ
أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ^ط فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ
يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا^ط

Artinya : “dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya”.

4. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Zina

Ada dua macam ketentuan zina dalam islam yaitu : Zina *muhsan* dan *Ghairu Muhsan*. Adapun zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang pernah terikat tali ikatan perkawinan, artinya yang dilakukan baik suami atau istri, duda maupun janda. Hukuman bagi pelaku zina *muhsan*, yaitu di rajam atau dilempari batu sampai mati.⁴³ Dalam hal ini senada dengan sabda Rosulullah saw sebagai berikut :

Artinya: “ Dari Ubadah Ibnu al –Shomit bahwa Rasulullah Shallallaahu alaihi sallam bersabda: “*Ambillah (hukum) dariku. Allah telah membuat jalan untuk mereka (para pezina), jejak berzina dengan gadis hukumnya seratus cambukan dan diasingkan setahun*”. Duda berzina dengan janda hukumannya seratus cambukan dan dirajam.

⁴³ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2015, hlm.51

Sedangkan Zina *Ghairu Muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang masih perjaka atau gadis yang belum pernah menikah secara sah dan tidak sedang dalam ikatan pernikahan serta dalam melakukan perbuatan zinanya atas dasar suka sama suka.⁴⁴ *Had* (hukuman) bagi pelaku *ghairu muhsan* dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang ke daerah lain selama 1 tahun, dalam menetapkan hukuman tersebut yang memiliki hak hanya khalifah (kepala negara khilafah islamiyyah) atau orang-orang yang ditugasi olehnya seperti qadhi atau hakim.

Hukuman bagi pelaku zina telah dijelaskan oleh Rosulullah saw sebagai berikut:

Artinya: *“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam”*.⁴⁵

Sesungguhnya perbuatan zina itu sangat di benci oleh Allah Swt, dalam hal ini bagi orang yang melakukan perbuatan zina dapat di ampuni jika ia menyadari perbuatannya lalu taubat kepada Allah untuk memohon ampunan atas perbuatannya. Hal ini telah ditegaskan dalam Surah An-Nisa’ ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنْكُمْ فَأَذُوهُمَا^ط فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا
عَنْهُمَا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: *“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji diantara kalian maka berikanlah hukuman kepada mereka berdua. Jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri maka biarkanlah mereka.*

⁴⁴ *Ibid*, hlm 52

⁴⁵ Imam an-Nawawi, *Sahih muslim bi syarh an-nawawi*, jus XI, Beirut: Dar al Fikr, T. Th, hlm.180

Sesungguhnya Allah swt itu maha menerima taubat dan maha penyayang”.

5. Hadis Tentang Zina

Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ath Tbabrani yang menyatakan tentang balasan bagi pelaku zina tersebut, sebagai berikut :

عن أبي بركة قال : اتَّانِ يُعَجَّأُ اللهُ فِي الدُّنْيَا ، الْبَغْيُ وَ عُمُؤُ
قُ الْوَالِدِينَ (ر و اة الطبراني)

Artinya: "Dari Ibnu Abi Barkah berkata, Nabi saw. bersabda: " Dua macam dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah, yaitu dosa zina dan durhaka kepada orang tua." (HR .Ath- Thabrani)⁴⁶

C. Hamil Pranikah

1. Pengertian hamil pranikah

Hamil diluar nikah merupakan sesuatu yang sangat tabu di Indonesia dan merupakan hal yang masuk kategori zina dalam Islam. Hamil di luar nikah merupakan perbuatan zina yang seharusnya dihukum dengan kriteria Islam. Ketika hamil diluar nikah telah terjadi maka akan muncul masalah yaitu aib bagi keluarga. Dengan terjadinya hamil diluar nikah, maka pasangan tersebut diharuskan untuk segera menikah demi melindungi keluarga dari aib yang lebih besar.⁴⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.

⁴⁶Zainuddin Hamidi, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Wijaya. 1981), III, 62.

⁴⁷ *Jurnal Pendidikan Agamba Islam -Ta'lim* Vol. 15 No. 1 - 2017

Dalam Kepres No. 1 tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 Pasal 53 disebutkan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan dengan wanita hamil yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anak yang dikandungnya, dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat kehamilan, maka tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁴⁸

2. Status anak luar nikah

a. Menurut Hukum Islam

Hukum Islam sendiri menetapkan bahwa hubungan seks di luar nikah baik yang dilakukan oleh orang yang sudah pernah menikah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya yang melahirkannya.

Anak di luar nikah tidak dianggap sebagai anak sah, hal itu berakibat hukum sebagai berikut:

- 1) Tidak ada hubungan nasab dengan ayahnya, melainkan kepada ibunya. bapaknya tidak wajib memberikan nafkah kepada anak diluar nikah, namun secara biologis anak itu adalah anaknya juga. Ini berarti, hubungan kekerabatannya berlangsung secara manusiawi, bukan secara hukum.

⁴⁸ Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di indonesia* (Cet. IV; Bekasi Timur:CV Akademika Pressindo; 2015), hlm. 125.

- 2) Tidak ada saling mewarisi. Anak di luar nikah (zina) hanya mewarisi dari pihak ibu dan saudara perempuan dari ibu begitu juga sebaliknya ibu dan saudara perempuan dari ibunya mewarisi anak itu.
- 3) Tidak adanya wali dari ayah biologisnya. Jika anak di luar nikah kebetulan adalah wanita dan hendak melangsungkan pernikahan ia tidak dinikahkan oleh bapaknya tetapi menggunakan wali hakim.⁴⁹ Dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir diluar nikah tidak mempunyai hubungan nasab kepada ayahnya dan tidak mewarisi dari pihak ayahnya, jika anak yang terlahir perempuan maka ayahnya tidak bisa menjadi wali di pernikahannya.

b. Menurut Undang-Undang Perkawinan

- 1) Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
- 2) Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.

⁴⁹ Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta, 2004, hlm.53

3) Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Sementara status anak tidak sah atau anak yang dilahirkan di luar pernikahan yang sah memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Pasal 43 ayat (1) menjelaskan kriteria anak yang tidak sah:

- 1) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.
- 3) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh suaminya
- 4) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.
- 5) Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara kandung atau sepersusuan. Aturan lainnya adalah Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak. Hanya dijelaskan tentang kriteria anak sah (anak yang dilahirkan dalam ikatan pernikahan yang sah).

Sedangkan status nasab anak yang lahir bukan melalui pernikahan sah dinasabkan kepada ibunya dan keluarga ibunya. Pasal lainnya

dijelaskan juga tentang status anak dari pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam: “Dengan dilangsungkannya pernikahan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan pernikahan setelah anak yang dikandung lahir” Begitu juga dalam Pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak dari pernikahan yang dibatalkan berbunyi: “Keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut” Pengakuan anak luar nikah bisa dilakukan bilamana anak luar nikah yang dimaksud adalah akibat adanya hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang statusnya adalah:⁵⁰

- 1) Kedua pihak masih lajang (tidak dalam ikatan pernikahan yang sah)
- 2) Kedua pihak sudah melakukan pernikahan, tetapi lalai mengakui anak luar nikahnya, maka atas surat pengesahan dari Presiden, pengakuan dapat dilakukan.
- 3) Akibat dari pemerkosaan

3. Dampak Hukum Hamil Pranikah

- a. Apabila seorang wanita dan laki-laki kawin, lalu melahirkan seorang anak dalam keadaan hidup dan sempurna bentuknya sebelum enam bulan, maka anak tersebut tidak bisa dikaitkan nasabnya dengan suaminya. Syaikh al-Mufid dan Syaikh al-Thusi dari Mazhab

⁵⁰ Abdul Hamid Dunggjo, Zulkarnain Suleman, Dedi sumanto, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No.1. Februari 2021, hlm 22

imamiyah dan Imam Muyuddin Abd al-Hamid dari imam Hanifi, bahwa nasab anak tersebut tergantung pada suami wanita tersebut. Jika dia ingin mengaitkan nasabnya dengan dirinya. Ketika suami mengakui anak tersebut menjadi anaknya yang sah secara syar'I yang memiliki hak-hak sebagaimana mestinya anak yang sah dan dia pun mempunyai hak pula atas anak-anak seperti itu.

- b. Apabila seorang suami telah menceraikan istrinya sesudah dia mencampurinya, lalu istrinya itu menjalani iddah, dan sesudah habis masa iddahnya dia kawin dengan laki-laki lain. Kemudian sesudah kurang dari enam bulan dari perkawinannya dengan suaminya yang kedua, tetapi enam bulan lebih dia (istri) dikaitkan dengan pencampurannya dengan suami yang pertama. Tetapi anak tersebut lahir sesudah enam bulan perkawinannya dengan suaminya yang kedua, maka anak itu dikaitkan nasabnya dengan suaminya yang kedua itu.
- c. Apabila seorang wanita diceraikan suaminya lalu dia kawin dengan laki-laki lain dan melahirkan anak kurang dari enam bulan di hitung dari pencampurannya dengan suaminya yang pertama, maka anak itu dilepaskan dari kedua suami tersebut. misalnya, seorang wanita telah melalui masa delapan bulan semanjak diceraikan suaminya, lalu dia kawin dengan laki –laki lain.

BAB III

GAMBARAN LOKASI OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Desa Pagar Gunung

Desa Pagar gunung awalnya merupakan bagian dari desa tetangganya, yaitu desa Sukarami atau sering disebut desa Talang Gambir. Karena wabah suatu penyakit, akhirnya memisahkan diri dan diberi nama Taba Lancang. Oleh Camat Bermani Ulu yang bernama Pasira, Taba Lancang kemudian dirubah namanya menjadi Pagar Gunung. Kepala Desa yang pertama menjabat adalah Bapak Kamaludin.⁵¹

Setelahnya Pagar Gunung di pimpin oleh Bapak Ruslan selama kurang lebih 20 tahun. Baik Bapak Kamaludin maupun Bapak Ruslan, keduanya dipilih dengan sistem penunjukan langsung. Baru pada tahun 1982, terjadi pemilihan Kepala Desa pertama, dimana diikuti oleh 2 calon, yaitu Bapak Ruslan dan Bapak Sahruludin. Bapak Sahruludin kalah pada pemilihan tersebut, maka yang menjabat kepala desa adalah Bapak Ruslan kembali. Karena kalah, maka Bapak Sahruludin kemudian membuat dusun baru yang sekarang menjadi dusun 2 dan dusun 3 di desa Pagar Gunung. Awalnya, Bapak Sahruludin ingin mendirikan desa baru, tetapi niat itu diurungkan. Tak lama setelah itu, Bapak Ruslan tersandung masalah, ia pun diturunkan dari jabatannya dan digantikan oleh pejabat sementara yang bernama Sudarman, adiknya sendiri selama 1 tahun. Kemudian terjadi pemilihan kembali, diikuti oleh sudarman dan Lahib Bustami, dimenangkan oleh

⁵¹ Wawancara Dengan Bapak Sarmedi, Tokoh Masyarakat Pagar Gunung, pada tanggal 12 maret 2023 pukul 19:00

Lahib Bustami. Sekitar 2 tahun menjabat, Lahibpun bermasalah dan dijabat oleh PJS Sekretaris Desa, Titin Sumarni. Pada pemilihan selanjutnya, diikuti oleh 3 calon, Titin Sumarni, Haryanto, dan Tuti Irianti, dimenangkan oleh Titin Sumarni. Pemilihan kembali diikuti oleh Titin Sumarni dan Hartadi, dimenangkan kembali oleh Titin Sumarni. Pada tahun 2013, terjadi pemilihan kembali diikuti oleh 3 calon, yaitu Hartadi, Dodi Kuswoyo dan Buksir Efendi, dimenangkan oleh Hartadi. Hartadi menjabat sebagai kepala desa Pagar Gunung sampai sekarang.⁵²

B. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya masyarakat yang beriman dan bertaqwa, mandiri, adil, makmur dan sejahtera.

Misi

1. Mewujudkan supermasi hukum dan pencipta antara pemerintahan yang bersih dan berbibawa.
2. mewujudkan masyarakat yang tanggung jawab dan berkualitas
3. Mewujudkan masyarakat melalui pembangunan ekonomi rakyat yang didukung oleh sektor pertanian yang mandiri.

C. Letak Geografis

Provinsi Bengkulu terletak dibagian barat pulau Sumatra dan berbatasan langsung dengan samudra Indonesia dengan pantai \pm 525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM² yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak \pm 567 KM

⁵²Sumber dari *Profil Desa Pagar Gunung*

Desa Pagar Gunung merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu dengan posisi berada di dataran tinggi, memiliki luas sekitar 393.1749 hektar.⁵³ Adapun jarak Desa Pagar Gunung Dengan Ibukota (Kabupaten Rejang Lebong) kurang lebih 10 KM. dan batas-batas wilayah Desa Pagar Gunung adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Air Pikat
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sukarami
3. Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Perkebunan kopi
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Lahan perkebunan kopi

Wilayah Desa Pagar Gunung, 80% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan dengan komodatif utama kopi dan palawija, wilayah daratan dipergunakan untuk perumahan penduduk sekitar 50% dan sisanya digunakan untuk perkebunan masyarakat.

Mayoritas penduduk bersuku Rejang dan 100 % beragama Islam. Iklim Desa Pagar Gunung sebagaimana desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, bencana yang kemungkinan muncul adalah angin

D. Keadaan Sosial

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Pagar Gunung pada tahun 2022 berjumlah ± 779 orang dari 231 Kepala Keluarga (KK) dengan pembagian wilayah nya menjadi 3 Dusun.⁵⁴ Agar lebih jelas akan di uraikan pada tabel berikut:

⁵³ Sumber Dokumentasi Profil Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu

⁵⁴ Hasil Wawancara Bapak Sarmidi selaku Sekretaris Desa Pagar Gunung Pada 12 Maret 2023 Pukul 19.37 WIB

**TABEL 3.1 DATA KEPENDUDUKAN DESA PAGAR GUNUNG
TAHUN 2023**

NO	NAMA KADUS		JUMLAH			
			L	P	JIWA	KK
1	Arahab Badawi	Dusun 1	198	184	382	113
2	Supantri	Dusun 2	124	111	235	77
3	Baheramsyah	Dusun 3	94	68	162	41
TOTAL			416	363	779	231

Sumber: Dari Dokumentasi Desa

Jumlah KK = 231 KK
 Jumlah Penduduk = 779 Jiwa
 Jumlah laki-laki = 416 Jiwa
 Jumlah perempuan = 363 Jiwa

2. Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Pagar Gunung termasuk dalam kategori sedang. Hal ini dapat dilihat dari table berikut:

TABEL 3.2 TINGKAT PENDIDIKAN

NO.	Tingkat Pendidikan	Persentase %
1	SD	45 %
2	SMP	20 %
3	SMA	15%
4	Sarjana	10 %
5	Tidak/belum Sekolah	10%
	Jumlah	100%

Sumber: Dari Dokumentasi Desa

3. Jumlah Penduduk menurut Agama

Masyarakat Desa Pagar Gunung 100% menganut Agama Islam.

4. Jumlah penduduk Menurut Mata Pencarian

Kondisi ekonomi di Desa Pagar Gunung terlihat perbedaan antara masyarakat miskin, sedang dan kaya, karena ini disebabkan mata pencariannya disektor yang berbeda-beda, sebagian besar di sector non formal, seperti petani, pedagang, buruh tani, buruh bangunan, PNS, honorer, TNI.

Sebagian besar masyarakat Desa Pagar Gunung bermata pencarian sebagai petani. Akan tetapi, selain berkerja sebagai petani ada juga berkerja sebagai buruh, pedagang, pegawai, peternak, dan lain-lain.

Kondisi penduduk menurut mata pencarian dapat dilihat pada table di bawah ini:

TABEL 3.3 MENURUT MATA PENCARIAN

NO.	Jenis Pekerjaan	Persentase (%)
1	Petani	65 %
2	PNS	10 %
3	Pedagang	10 %
4	Buruh	15%
Jumlah		100%

Sumber: Dari Dokumentasi Desa

5. Fasilitas dan Prasarana Pemerintahan

a. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan yang ada di Desa Pagar Gunung terdapat satu Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini, dan satu sekolah Dasar. Adapun Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) hanya terdapat di desa lain.⁵⁵

b. Fasilitas Keagamaan

Peduduk Desa Pagar Gunung mayoritas nya beragama islam, oleh karena itu, Desa pagar Gunung mempunyai dua Masjid selain dipakai untuk tempat beribadah, masjid juga sering dipakai untuk acara rutin pengajian mingguan ibu-ibu Desa Pagar Gunung.

c. Prasarana Pemerintahan

Dalam perkembangannya banyak hal yang terjadi di Desa Pagar Gunung terutama dalam hal pembangunan sarana dan prasarana. Kondisi sarana prasarana umum di Desa Pagar Gunung dapat dilihat pada table berikut:

TABEL 3.4 SARANA/PRASARANA

NO.	Sarana/Prasarana	Jumlah/Volume	Ket
1	Kantor Desa	1 Unit	Dusun 2
2	Kantor Serba Guna	1 Unit	Dusun 1
3	SD	1 Unit	Dusun 1
4	PIAUD	1 Unit	Dusun 2

⁵⁵ Sumber Dokumentasi Desa Pagar Gunung, Kecamatan bermaniulu

5	Masjid	2 Unit	Dusun 1, 2
6	Jalan Beton	1 Unit	Dusun 1
7	Tempat Pemakaman umum (TPU)	1 Unit	Dusun 3
8	Jalan stapak ke perkebunan	3 Unit	Dusun 2,3

Sumber: Dari Dokumentasi Desa

E. Kondisi Sosial Budaya

Penduduk Desa Pagar Gunung berasal dari berbagai daerah suku bangsa yang berbeda-beda dengan mayoritas penduduknya adalah suku Rejang, Jawa, Selatan, Padang, Sunda. Keanekaragaman penduduk ini ternyata sangat menguntungkan, dimana tradisi mufakat, gotong royong, dan kearifan lokal yang lain sudah ada sejak lama, dan sangat efektif dalam menata kehidupan masyarakat, sehingga benturan-benturan antar kelompok atau etnis dapat dihindari.

Desa Pagar Gunung juga mempunyai sumber daya manusia yang cukup baik dibandingkan masa-masa sebelumnya. Penduduk Pagar Gunung memiliki antusias yang tinggi dalam memberikan berbagai kajian. Hal ini dapat dilihat pada kebiasaan mereka dalam mengikuti kegiatan seperti pengajian, dan kegiatan-kegiatan pengajian, dan kegiatan-kegiatan lainnya dan masyarakat Pagar Gunung juga memiliki rasa sosialisasi yang cukup tinggi.

Pada bidang budaya masyarakat Pagar Gunung senantiasa menjaga dan menjunjung tinggi budaya dan adat-istiadat yang diwarisi para leluhur, hal ini

terbukti berlakunya tatanan budaya pada setiap prosesi perkawinan yang terjadi di Desa Pagar Gunung.

F. Perkumpulan Organisasi

1. Risma dan Karang Taruna

Remaja Islam Masjid merupakan suatu organisasi atau wadah perkumpulan remaja Islam yang menggunakan masjid sebagai pusat aktivitasnya. Dalam buku panduan remaja masjid dijelaskan “Bahwa Remaja Islam Masjid adalah sekelompok remaja atau pemuda yang berkumpul di masjid dan melakukan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk memakmurkan masjid”.⁵⁶ Adapun kegiatan Risma ini terfokus pada kegiatan-kegiatan keagamaan yang di laksanakan di masjid. Di dalam organisasi ini terbentuk struktur seperti :

- a. Ketua
- b. Wakil ketua
- c. Bendahara, dan
- d. Seksi-seksi pada masing-masing bidang

⁵⁶ Umar Jaeni, *Panduan Remaja Masjid* (Surabaya: CV. Alfa Surya Grafika, 2003), hlm. 4


Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan berada dibawah bimbingan tokoh agama, dengan adanya organisasi ini diharapkn remaja-remaja dapat memajukan masjid yang terdapat di Desa Pagar Gunung.

Sedangkan yang dimaksud dengan karang taruna adalah Karang taruna adalah sebuah organisasi sosial kemasyarakatan sebagai sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab social.⁵⁷ Adapun salah satu kegiatan karang taruna di Desa Pagar Gunung ialah gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Dan karang taruna di Desa Pagar Gunung dibimbing oleh Kepala Desa Pagar Gunung.

2. Organisasi Pemerintah

Adapun struktur organisasi di desa Pagar Gunung dapat dilihat dibawah ini:

⁵⁷ Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya.2014),hlm. 23



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Pagar Gunung Terhadap Perempuan Hamil Pranikah

Menikahkan seorang anak merupakan hal yang biasa dilakukan orang tua terhadap anaknya yang sudah dewasa, tetapi menjadi fenomena yang berbeda ketika pernikahan dilakukan oleh remaja yang usianya masih berada di batas umur minimal ketentuan Undang-undang yang berlaku, pernikahan ini diakibatkan adanya hamil luar nikah.

Peristiwa yang hampir serupa terjadi di desa pagar gunung. demi menjaga nama baik keluarga dari aib, mereka sebagai orang tua terpaksa menikahkan anaknya pada waktu yang cepat sebelum kehamilannya membesar dan menjadi pembicaraan orang lain, walaupun mereka tidak memandang dampak setelah menjalani rumah tangga.

Berdasarkan pengamatan penulis terdapat beberapa orang yang teridentifikasi nikah karena hamil, berikut tanggapan tokoh masyarakat desa pagar terhadap seks yang menyimpang di lingkungannya, banyak dari mereka yang menganggap hal itu sudah biasa terjadi dikalangan remaja sekarang karena ada banyak faktor yang menyebabkan hal seperti hamil luar nikah terjadi.

Adapun faktor yang sering terjadinya hamil luar nikah di Desa Pagar

Gunung yaitu:

1. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas juga bisa dilihat dari cara pacaran yang mereka lakukan, sekarang gaya pacaran remaja sudah banyak berubah dan lebih berani sehingga banyak dari mereka yang terjadi kasus hamil luar nikah. Terbukti dengan banyaknya kasus seks sebelum menikah sebagai akibat dari pergaulan bebas. Hal ini terbukti membuahkan sejumlah jawaban yang disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Joni (55 tahun) salah satu tokoh masyarakat di Desa Pagar Gunung tersebut menyatakan bahwa:

”Menurut pandangan saya perbuatan ini salah satu dosa besar namun hal ini sudah biasa terjadi di desa kita, karena disebabkan pergaulan terhadap lawan jenis yang sudah tidak bisa dikendalikan lagi dan kurangnya pengawasan atau teguran dari orang tua nya sehingga terjadilah hal yang tidak diinginkan seperti hamil dulu baru nikah.mungkin dengan cara adanya atau sering mengikuti penyuluhan dan bimbingan untuk para remaja dan orang tua hal ini dapat di mencegah pergaulan bebas terhadap para remaja”.⁵⁸

Kemudian dilakukan wawancara selanjutnya terhadap tokoh masyarakat oleh ibu Nike Andriani (30 tahun) Desa Pagar Gunung yakni:

“Faktor penyebab terjadinya hamil luar nikah ini menurut saya sudah tidak kaget lagi jika hal ini terjadi, karenanya melihat kelakuan remaja sekarang pergaulan yang sudah di luar batas ini seperti anak-anak yang masih di bangku pendidikan yang kegiatannya itu seharusnya belajar bukan pacaran atau berdua-duan dirumah atau tempat yang sepi sehingga mengakibatkan terjadinya hamil luar nikah”.⁵⁹

⁵⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Joni (*Anggota BPD*), Pada Hari Jum'at, Tanggal 16 Juni 2023, Pukul 15.00 Wib

⁵⁹ Hasil Wawancara Dengan Ibu Nike Andriani (*Anggota BPD*), Pada Hari jum'at, Tanggal 16 Juni 2023, Pukul 15.30 Wib

Pendapat lain juga disampaikan dari hasil wawancara dengan Bapak Sadin

(58 Tahun) selaku tokoh agama di Desa Pagar Gunung mengatakan bahwa:

“Menurut saya hal ini kurang baik untuk di jadikan contoh bagi kaum muda yang akan datang karenanya hal ini sangat memalukan pihak keluarga nya karena dianggap tidak mengajarkan anak-anak nya ke jalan yang benar, jika hal ini terjadi maka apa boleh buat terpaksa pihak keluarga menyegerakan menikahi anak perempuannya dengan lelaki yang menghamilinya demi menutup aib keluarga hal ini harus dilakukan, Banyak kasus seperti ini terjadi karena faktor dari pergaulan bebas dan kurang adanya nilai-nilai agama yang di berikan orang tuanya bukan hanya itu bahkan kadang interaksi anak-anak sekarang banyak di media sosial yang apa saja bisa di lihat di dalam nya, mungkin itu salah satu sebab yang memicu hal ini bisa terjadi. Dan jika anak itu lahir baik perempuan maupun laki-laki status nya sama seperti anak yang biasanya baik dari segi nasab dan warisan nya nanti sama adapun bin nya kembali kepada ayahnya dan juga mendapatkan hak waris selayaknya anak pada umumnya dikarenakan anak itu tidak bersalah atau anak suci, yang bersalah itu kan orang tuanya yang berbuat dulu sebelum menikah”.⁶⁰

Responden selanjutnya dari bapak Merry Samsori (45 Tahun) Selaku

Tokoh agama di desa pagar gunung berpendapat bahwa:

“Menurut saya kasus hamil luar nikah sering terjadi karena faktor lingkungannya yang kurang baik sehingga dan terjadilah perkawinan oleh wanita hamil akibat perzinahan. Mungkin dengan mengurangi pergaulan anak yang sangat bebas harus ada bimbingan yang diberikan orang tuanya agar pernikahan hamil luar nikah bisa berkurang dan menurut saya pernikahan itu sah jika dilakukan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, dan yang pernah saya dengar jika masa kandungan masih berumur 1-2 bulan yang masih dalam bentuk darah itu masih dianggap pernikahannya sah”.⁶¹

Responden selanjutnya adalah tokoh adat yaitu bapak BahriUdin (65

Tahun) mengatakan bahwa:

“Menurut saya pribadi hal ini tidak ada permasalahan nya karna ini sudah biasa terjadi lain jika di dalam perangkat BMA mau tidak mau ini ada sanksi karena ada perbedaan antara pribadi dan untuk umum, jika kasus

⁶⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sadin (*Imam Dusun 2*), Pada hari Senin, 19 Juni Pukul 19.00 wib

⁶¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Merry Samsori (*Imam Dusun 1*), Pada hari Minggu, 18 Juni 2023, Pukul 17.27 Wib

hamil luar nikah ini tidak ada yang melapor maka tidak ada masalah dalam urusan pribadi, Hal ini sering terjadi dikarenakan faktor pergaulan bebas, jika tidak menyangkut ke pergaulan bebas mungkin hal ini tidak akan terjadikan harus di tindak lanjuti karenanya selain membuat aib bagi keluarga ini juga membuat desa menjadi kotor oleh sebab itu jika terjadi kasus seperti ini si perempuan harus segera di nikahi tanpa menunggu anak dalam kandungan itu lahir terlebih dahulu, sebelum dinikahkan maka ada sanksi yang harus di lakukan oleh pihak keluarga dalam hal ini wajib di lakukan jika tidak maka keluarga itu akan di kucilkan dari desa tersebut, biasanya kendala yang ditimbulkan dalam melaksanakan sanksi adat tersebut oleh pihak keluarga yang kurang mampu karena melihat keadaan ekonomi yang kurang maksimal. sepengetahuan saya status anak hamil luar nikah itu kembali pada ibunya dan jika anak itu perempuan maka wali nya itu kembali pada wali hakim, tapi kan zaman sekarang menurut logika yang pastinya nasab anak tersebut kembali kepada ayah yang menikahi ibunya meskipun ada kasus yang lelaki itu tidak menghamili perempuan itu, dan jika anak itu perempuan masih tetap ayahnya yang menikahi anak itu hal ini dikarenakan kita sesama manusia tidak mungkin terjadi masalah itu”⁶².

2. Adanya kelalaian dari orang tua atau kurang komunikasi

Keluarga merupakan tempat sosialisasi pertama bagi anak-anak, oleh karena itu keluarga memiliki peranan penting bagi perkembangan anak. Kurangnya perhatian serta pengawasan dari orang tua sangat mempengaruhi perkembangan anak. Hal ini dipaparkan oleh beberapa tokoh masyarakat desa pagar gunung yang mengatakan bahwa hamil luar nikah karena kurang pengawasan dari orang tua, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan bapak Arahab Badawi (41 tahun) selaku tokoh masyarakat Desa Pagar Gunung, bertanggapan bahwa:

“Kalau menurut saya itu sebuah kelalaian orang tua nya karena tidak terlalu memperhatikan anaknya yang dimana pergaulan di era sekarang sangat lah bebas. Jika nanti terjadi hal yang tak diinginkan seperti hamil sebelum nikah karena banyak dampak negatifnya seperti membuat aib keluarga dan masyarakat sekitar.”⁶³

⁶² Hasil Wawancara Dengan Bapak Bahriludin (Ketua BMA Desa), Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 15.00 Wib

⁶³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Arahap Badawi (*Anggota Badan Musyawarah Adat*), Pada Hari Jum'at 16 Juni 2023, Pukul 16.10 Wib

Selain itu juga di sampaikan oleh tokoh adat setempat, yakni Bapak Sihan Diana (52 tahun) yang menyatakan bahwa :

“Pernikahan yang dilakukan pada remaja saat ini karena terjadi kecelakaan terhadap perempuan nya seperti hamil dulu baru menikah. Tentu saja hal ini sangat membuat malu pihak keluarga dan masyarakat sekitar. Sudah banyak sekali kasus ini terjadi belakangan ini karena ada juga yang orang tua atau keluarganya cuek terhadap prilaku anak-anaknya seperti memperbolehkan pacaran dan keluar malam bersama pacarnya.kami selaku tokoh adat jika ada yang hamil luar nikah kami dari pihak hukum adat akan memberikan sanksi adat terhadap pelaku.jika dari pihak keluarga tidak ingin membayar denda maka keluarga itu akan dikucilkan dari desa itu”.⁶⁴

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Ujang Mahyudin (62 Tahun) selaku anggota Tokoh Adat Desa Pagar Gunung bertanggung bahwa:

“Menurut saya hal ini sudah sering terjadi di kalangan remaja sekarang jadi sudah tidak kaget lagi kalo ada remaja yang masih sekolah atau sedang berpendidikan tiba-tiba ingin melangsungkan pernikahan. Hal ini biasanya dari pihak orang tua yang tidak memperhatikan pergaulan anak nya yang sedang bertumbuh remaja terhadap lingkungan sekitarnya,selain itu juga status anak nya sama seperti anak pada umumnya dan memiliki hak yang sama baik itu hak nafkah dan hak waris dari ayahnya,karena anak itu adalah anak yang sah meskipun ibunya hamil dulu baru menikah”.⁶⁵

3. Kurangnya ilmu agama atau kurangnya pendidikan

Tingkat pendidikan yang rendah juga sangat mempengaruhi terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi perilaku individu tersebut cenderung mudah terpengaruh sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang bebas dan negative. Hal ini terbukti dari hasil

⁶⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Sihan Diana (*Anggota BMA*),Pada Hari Jum'at,Tanggal 16 Juni 2023,Pukul 16.30 wib

⁶⁵ Hasil Wawancara Dengan Bapak Ujang Mahyudin (*Anggota BMA*),Pada Hari Jum'at, Tanggal 16 Juni 2023, Pukul 16.30 wib

wawancara dengan Bapak Hartodi selaku kepala Desa Pagar Gunung menyatakan bahwa :

“Menurut saya terjadinya hamil pranikah ini bukan karena kurangnya pendidikan tapi ini sering disebabkan kurang perhatian kedua orang tuanya agar mengarahkan anak-anaknya kejalan yang benar sehingga anaknya merasa dibebasi atas kehendak atau sering disebut dengan kenakalan remaja nya semakin meningkat, oleh sebab itu anaknya bisa masuk dalam hubungan seks bebas layaknya suami istri, kalau sudah terjadi apa boleh buat itu harus dinikahkan,dari kebanyakan kasus seperti ini banyak orang tua menyuruh anak nya menikah dengan lelaki mana saja agar anak nya bisa dinikahkan dengan cepat demi menutupi aib keluarga dari rasa malu, agar hal ini tidak sering terjadi perlu adanya penyuluhan terhadap orang tua maupun remaja”.⁶⁶

Selain itu juga dipaparkan oleh tokoh masyarakat tentang penyebab terjadinya pernikahan perempuan hamil pranikah juga di sampaikan oleh Raden Toni (55 tahun) berpendapat bahwa :

“Menurut saya ada banyak sebab yang menjadikan pernikahan wanita hamil pranikah di desa pagar gunung ini karena banyak dari remaja yang kurang pengetahuan terhadap pendidikan agama dan teridentifikasi dari lingkungan yang bebas, sehingga banyak anak muda di sini pergaulannya sudah terlalu bebas dan tidak tahu lagi mana hal yang positif maupun negatif terhadap apa yang dilakukannya, dan juga kemudahan bagi mereka mendapat tempat untuk melancarkan perbuatan zina tersebut, serta kebebasan menonton dan mengakses konten-konten yang berbau pornografi, menonton video porno merupakan salah satu faktor terjadinya perzinahan, karena dengan menontonnya dapat menyebabkan rasa ingin melakukan hubungan seks, seperti apa yang dilihat nya”.⁶⁷

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Syarmidi (48 Tahun) selaku Tokoh Masyarakat di Desa Pagar Gunung yang menyatakan bahwa:

⁶⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Hartodi (*Kepala Desa*),Pada Hari Jum'at, Tanggal 16 Juni 2023 Pukul 17.20 wib

⁶⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Raden Toni (Tokoh Masyarakat),Pada Hari Sabtu,Tanggal 17 Juni 2023,Pukul 13.10 wib

“Menurut pandangan saya pribadi bahwa hal yang seperti ini tidak seharusnya terjadi pada remaja sekarang karena banyak dari mereka yang masih sekolah yang seharusnya hal ini tidak terjadi pada mereka. Mungkin ini dikarenakan berbagai faktor terhadap lingkungannya dan ada juga faktor pendidikan yang kurang maksimal dan kurang adanya nilai-nilai agama yang ditanamkan oleh keluarganya. Adapun solusi agar hal ini tidak terjadi mungkin dengan cara mengurangi pergaulan dengan lawan jenis sehingga tidak terjadi pergaulan bebas”.⁶⁸

4. Kurang adanya hukuman bagi pelaku

Dalam al-Qur'an surah An-Nur:2 sudah dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina itu dicambuk sebanyak 100 kali tapi dalam masyarakat sekarang hukuman itu sudah tidak banyak dipakai sehingga yang sering terjadi bagi siapa hamil di luar nikah itu hukumannya hanya di pukul pakai lidi sehingga banyak dari remaja yang menganggap hal itu seperti hukuman yang tidak terlalu berat tanpa memikirkan dampak jika hamil luar nikah terjadi. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan bapak dengan Bapak Baheramsya selaku tokoh masyarakat, yang berpendapat bahwa :

“Menurut pendapat saya hamil luar nikah itu sering terjadi pada remaja yang masih di bawah umur banyak juga dari mereka yang menganggap hal itu sepele atau kejadian hamil luar nikah itu sudah terbiasa terjadi sebelumnya dan mereka tidak merasa malu jika itu terjadi pada dirinya, dan ini juga menurut saya faktor hal ini terjadi karena hukuman bagi mereka tidak terlalu berat sehingga berdampak pada remaja lainnya”.⁶⁹

Kemudian dilakukan wawancara selanjutnya terhadap tokoh masyarakat Redi

Suryadi (36 Tahun), menyatakan bahwa:

“Kalau menurut saya terjadinya hamil pranikah itu hal yang tidak wajar untuk di jadikan contoh bagi remaja yang belum menikah. karena remaja sekarang tidak takut atau bisa dikatakan kurang peduli terhadap dampak hamil luar nikah itu seperti sanksi bagi pelaku hamil luar nikah

⁶⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Syarmidi (*Sekretaris Desa*), Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 19.35 Wib

⁶⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Baheramsya (*Kadus Desa Dusun 3*), Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2023, Pukul 13.30 wib

yang kurang membuat para remaja tidak mau atau takut untuk berbuat zina”.⁷⁰

5. Kurang adanya penyuluhan KUA setempat

Penyuluh Agama Islam KUA yang di berikan wewenang oleh pemerintahan perpanjangan kementerian agama, salah satu yang menjadi tupoksi adalah penyuluh agama islam sebagai upaya pendidikan keagamaan kepada masyarakat. yakni berperan sebagai pusat untuk mengadakan perubahan kearah yang lebih baik, di segala bidang kearah kemajuan, perubahan dari yang negatif atau pasif menjadi positif atau aktif. Karena ia menjadi motivator utama pembangunan. Peranan ini penting karena pembangunan di Indonesia tidak semata membangun manusia dari segi lahiriyah dan jasmaniahnya, melainkan membangun segi rohaniah, mental spiritual dilaksanakan secara bersama-sama. Hal ini dibuktikan oleh bapak Hodi Satria selaku tokoh masyarakat mengatakan bahwa :

“Menurut saya dalam upaya agar tidak terjadi lagi perzinaan dan kawin hamil dengan mengadakan penyuluhan tentang masalah keagamaan, membuat majelis dan mengajak anak-anak muda agar lebih terfokus dalam memperbaiki diri serta imannya dan mengerti lebih dalam apa itu agama , karena pelaksanaan ibadah apapun yang dilakukan secara rutin dan baik, akan memberikan dampak atau pengaruh yang sangat besar terhadap akhlak dan pribadi seseorang yang melakukannya. jadi saya berharap kedepannya agar anak-anak muda di Desa Pagar Gunung lebih mendalami agama dan menyelesaikan pendidikannya agar apa yang di cita-cita kan tercapai dan tidak terjerumus dalam hal yang berbau maksiat”.⁷¹

⁷⁰Hasil Wawancara Dengan Bapak Redi Suryadi (*Anggota BMA*), Pada Hari Jum'at, Tanggal 16 Juni 2023, Pukul 16.45 Wib

⁷¹Hasil Wawancara Dengan Bapak Hodi Satria (*Kasi Pel. Umum*), Pada Hari Sabtu, Tanggal 17 Juni 2023, Pukul 13.50 Wib

Kemudian pendapat dari Bapak Hengki Junaidi (38 Tahun) mengenai faktor dan cara meminimalisir pernikahan wanita hamil disampaikan juga oleh , berpendapat bahwa :

“Pendapat saya mengenai hamil luar nikah ini disebabkan faktor kurang adanya nilai-nilai agama yang ada pada remaja di desa ini. Oleh sebab itu pihak pemerintahan seperti kantor agama yang kurang adanya bimbingan atau penyuluhan di desa-desa mengenai para remaja ataupun penyuluhan pada orang tuanya mengenai hamil luar nikah”.⁷²

Selanjutnya wawancara dengan bapak Tugiman (65 Tahun) selaku tokoh agama Di Desa Pagar Gunung, berpendapat bahwa:

“Setiap anak yang lahir dari hasil perzinahan menurut saya itu tidak berdosa, karena anak yang lahir itu masih suci dikarenakan yang bersalah adalah orang tuanya yang sudah berbuat sebelum adanya ikatan perkawinan, dan setiap anak yang lahir wajib mendapatkan hak nya seperti anak-anak pada umumnya. Adapun cara atau upaya agar kasus hamil luar nikah ini bisa sedikit di atasi para aparat pemerintahan atau KUA melakukan penyuluhan terhadap remaja dan orang tua mengenai bahaya dampak hamil luar nikah, setiap anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah itu menurut saya adalah anak haram. Dan setiap anak yang dihasilkan dari hubungan yang tidak sah bahwa anak itu tidak memiliki nasab dari ayahnya dan nasabnya kembali pada ibunya, namun yang sering terjadi jika anak itu lahir nasabnya kembali pada ayahnya karena alasan untuk menutupi bahwa anak itu bukan dari anak hasil luar nikah”.⁷³

6. Faktor perilaku orang tua atau orang sekitar

Akhlah merupakan sikap yang telah melekat pada diri seseorang dan secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku atau perbuatan yang baik, akan tetapi banyak juga dari mereka yang mencontohkan perilaku atau perbuatan yang tidak baik untuk di jadikan contoh, sehingga banyak dari remaja yang masih dibawah umur mencontohkan perbuatan atau perilakunya, sama halnya yang terjadi di desa

⁷² Hasil Wawancara Dengan Bapak Hengki Junaidi (*Kasi Kesejahteraan*), Pada Hari Sabtu 17 Juni 2023, Pukul 14.20 Wib

⁷³ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tugiman (*Ghorim Desa*), Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 19.20 wib

pagar gunung banyak dari remaja teridentifikasi mengenai kasus hamil luar nikah salah satu faktornya ialah terhadap perilaku orang disekitarnya, hal ini dipaparkan oleh bapak Mansur Daud(59 Tahun) selaku tokoh agama di Desa Pagar Gunung yang menyatakan bahwa:

“Perkawinan wanita hamil luar nikah banyak terjadi di desa pagar gunung, hal ini dikarenakan faktor keturunan maksudnya banyaknya perzinahan yang terjadi sehingga jika ada yang hamil sebelum nikah dia tidak merasa malu hal ini dikarenakan faktor itu tadi yang menganggap ada teman nya sehingga dia tidak merasa malu atas perbuatannya dan terjadilah banyak dari mereka yang melakukan perzinahan itu, yang pernah saya baca di salah satu buku agama bahwa perkawinan akibat hamil luar nikah itu tidak sah jika dilakukan karena harus ada perkawinan ulang sesudah anak itu lahir nantinya, dalam mengenai status anak tersebut tidak sama seperti anak pada umumnya karena melalui pernikahan yang tidak sah. Akan tetapi di zaman sekarang demi menutupi aib keluarganya maka mereka menghalalkan sesuatu yang dilarang oleh ajaran agama”⁷⁴.

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan bapak Sulaiman (67 Tahun) selaku tokoh agama di desa pagar gunung berpendapat sama, ia mengatakan bahwa:

“Menurut yang saya ketahui faktor yang sering terjadi biasanya itu dari contoh keluarganya misalnya sebelumnya dikeluarkan itu sudah ada terjadi kasus kawin hamil maka dari pihak saudaranya pun tidak merasa bahwa itu hal yang memalukan makanya itu dianggap sudah biasa terjadi, yang terjadi mengenai hamil luar nikah di desa ini, yang sering terjadi ialah mereka menikah dulu sebelum anak itu lahir demi menutupi pori-pori negatif dari masyarakat, namun kalo secara jujurnya dalam islam itu melahirkan dulu baru bisa menikah, namun andai kata mereka menikah dulu baru melahirkan itu sudah melanggar hukum dan anak itu di sebut anak haram dalam hukum syariat, dan anak yang lahir dari hasil perzinahan itu banyak sekali dampak negatif nya menurut hukum islam seperti mengenai nasab anak tersebut di nasabkan kepada ibu kandungnya, begitu juga mengenai hak waris anak tersebut dari pihak ayahnya dia tidak mendapatkan apa-apa, dan jika anak yang lahir nantinya perempuan dan jika suatu saat anak itu sudah cukup siap untuk menikah maka yang menjadi wali dalam pernikahan nya itu ayahnya tidak bisa menjadi wali

⁷⁴Hasil Wawancara Dengan Bapak Mansur Daud (*Tokoh Agama Desa*), Pada Hari Jum'at, Tanggal 23 Juni 2023, Pukul 15.20 Wib

dalam pernikahannya dan akan di gantikan dengan wali hakim yang lebih berhak menikahkan anak perempuan mereka, tapi yang terjadi di desa kita ini hal itu tidak berlaku karena masyarakat adalah bagian dari keluarga, dan keluarga harus menutupi aib satu sama lain”.⁷⁵

Responden selanjutnya dengan bapak Syarpawi (64 Tahun) selaku tokoh adat di Desa Pagar gunung, bertanggapan bahwa :

“ Emang akhir-akhir ini kasus seperti hamil luar nikah itu sudah biasa terjadi bahkan bukan hanya di dusun kita saja di dusunlain juga ada, sebenarnya zina itu dosa besar jika dilakukan, dan menurut tanggapan saya jika kasus ini terjadi di dusun kita ini biasanya mengikuti adat dusun maksudnya itu ada yang namanya hukum adat bagi yang melakukan perbuatan tersebut, adapun sanksinya bagi yang melanggar aturan adat itu harus nempung matahari karena sudah menyalahi di pandangan adat dan syara jadi salah kata adat salah juga kata syara begitupun sebaliknya karena tidak lain harus diselesaikan secara hukum adat di dusun tapi jika tidak dijalan kan hukum tersebut itu bisa mencelakai masyarakat dan keluarga nya yang lain jika mengikuti dari adat tersebut takutnya tidak direstui oleh tuhan, seharusnya itu tadi pemerintahan harus memperhatikan karena kami ini masih dalam lindungan raja yang biasanya disebut kepala desa jika ada teguran dari raja maka hukum-hukum adat bisa dipakai yang ada selama ini. Hal ini sering terjadi karena faktor keturunan atau perilaku keluarganya yang kurang memberikan contoh yang baik terhadap anak-anaknya”.⁷⁶

B. Pandangan Hukum Islam Mengenai Status Anak Yang Lahir Diluar Nikah

Dari Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ada berbagai faktor yang terjadi di Desa Pagar Gunung sehingga kasus seperti hamil luar nikah sering terjadi. Adapun upaya agar hal itu tidak sering terjadi banyak dari mereka yang mengatakan salah satu upaya nya ialah bimbingan terhadap remaja dan orang tua mengenai hamil luar nikah.

Faktor-Faktor diatas dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun yang dimaksud faktor internal adalah faktor dari dalam diri

⁷⁵Hasil Wawancara Dengan Bapak Sulaiman (*Bilal Desa*), Pada Hari Jum'at, Tanggal 23 Juni Pukul 17.00 Wib

⁷⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak Syarpawi (*Anggota BMA*), Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 13.00 Wib

para remaja. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau lingkungan sekitar sehingga kehamilan diluar nikah banyak terjadi disebabkan faktor dari luar. Kemudian yang sering menjadi faktor eksternal terjadinya pernikahan wanita hamil luar nikah di Desa Pagar Gunung ialah:

1. Pergaulan Bebas

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradapan umat manusia sehingga munculnya istilah pergaulan bebas. Namun perlu diketahui bahwa tidak selamanya perkembangan membawa pada kemajuan namun ada banyak dampak negatif yang lahir akibat perkembangan itu, salah satunya adalah budaya pergaulan bebas sehingga banyak yang terjadi pada remaja wanita yang mengakibatkan hamil di luar pernikahan. Sedangkan menurut pandangan islam pergaulan bebas adalah tindakan yang dapat merusak akhlak pada diri seseorang.

2. Adanya Kelalaian Dari Orang Tua

Keluarga maupun orang tua merupakan pihak yang dianggap sangat dekat dengan anak. Karenanya orang tua menjadi peran utama dalam membentuk karakter pada anak, oleh karena itu keluarga mempunyai peran penting bagi perkembangan anak jika orang tua lalai dalam pengawasan terhadap anak maka hal ini dapat mempengaruhi perkembangan anak.

3. Faktor Prilaku Orang Tua dan Orang Sekitar

Perilaku orang tua menjadi contoh utama untuk anak-anaknya karena orang tua merupakan madrasah pertama bagi anak-anak yang dilahirkan. Segala prilaku anak adalah tanggung jawab bagi orang tuanya.

4. Kemajuan teknologi

Adanya teknologi modern yang seperti sekarang ini ada yang namanya ponsel dan internet. Sehingga banyak dari mereka mudah mengakses apa saja yang ingin mereka cari. Hal ini bisa berdampak dua macam bagi kehidupan remaja yaitu positif dan negatif, yang positif bisa membantu para remaja dalam pendidikan dan sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan remaja, sedangkan dampak negatifnya dengan adanya teknologi remaja akan lebih asyik dengan hiburan seperti main game sampai lupa waktu untuk mengerjakan hal-hal yang bermanfaat contoh seperti belajar dan beribadah. Soalnya anak mudah terpengaruh ketika menyerap informasi dan langsung menerapkannya misalnya banyaknya situs video porno di internet hal ini tentu saja berdampak buruk bagi remaja.

Kemudian yang menjadi faktor internal terjadinya pernikahan wanita hamil luar nikah di Desa Pagar Gunung ialah:

5. Kurangnya Ilmu Agama atau Kurangnya Pendidikan

Pendidikan yang rendah akan menyebabkan peluang besar akan terjadinya hamil diluar nikah. Tinggi rendah pendidikan sangat mempengaruhi perilaku individu tersebut sehingga mudah terjerumus kedalam pergaulan yang negatif. Dan pendidikan sangat penting bagi masyarakat karena dengan memiliki wawasan dalam ilmu agama pikiran akan lebih terbuka sehingga lebih berdampak baik bagi masyarakat sekitarnya.

Selain itu penulis menemukan pandangan lain dari tokoh masyarakat mengenai dampak hukum status anak luar nikah yang jauh dari pandangan

hukum islam misalnya mengenai akibat hukum yang menyangkut hak dan kewajiban antara anak luar nikah, yaitu:

a. Hubungan Nasab

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinasbahkan pada ayahnya, meskipun dalam kenyataannya ayah atau bapak tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang sudah melahirkannya itu.

Sementara itu hasil temuan di desa pagar gunung penulis menemukan bahwa anak yang lahir diluar nikah itu kembali pada nasab ayahnya, hal ini jika dilihat dari sudut pandang hukum islam tidak sesuai dikarenakan menurut Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak yang lahir diluar nikah nasabnya kembali pada ibunya, dikarenakan jika nasabnya kembali kepada ibunya tersebut hal itu akan berdampak pada anak nya yang merasa malu. Dan menurut hasil wawancara dengan bapak imam desa mengatakan alasan lain yaitu:

“ dikarenakan anak itu tidak bersalah atau anak suci, yang bersalah itu kan orang tuanya yang berbuat dulu sebelum menikah”⁷⁷.

b. Nafkah Anak

Dari penjelasan mengenai hubungan nasab anak luar nikah menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, maka hal yang wajib dalam memberikan nafkah anak tersebut hanyalah ibunya

⁷⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sadin (*Imam Dusun 2*), Pada hari Senin, 19 Juni Pukul 19.00 wib

dan keluarganya saja. Walaupun bagi ayah atau bapak yang sudah jelas bahwa anak itu berasal dari spermanya, sedangkan secara yuridis formal sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam ayah tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada si anak tersebut.

c. Hak Waris

Dalam akibat dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya saja. Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam bahwa: “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Maka anak tersebut secara hukum tidak mendapatkan hak waris dengan ayah atau bapak kandungnya. Sementara itu dari hasil penemuan di desa pagar gunung penulis menemukan bahwa anak yang lahir diluar nikah itu hak warisnya masih dari ayahnya. Hal itu dikarenakan setiap anak yang lahir itu tidak bersalah dan setiap anak dari hasil luar nikah mempunyai hak dan kewajiban yang sama pada anak umumnya.

b. Hak Perwalian

Jika dalam satu kasus bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tersebut ternyata wanita, dan jika setelah dewasa maka akan segera menikah ayah kandungnya tidak berhak atau menjadi tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah). Dalam Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam ketentuan wali nikah sebagai berikut:⁷⁸

⁷⁸ Andi Syamsu dan Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.27

- 1). Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
- 2). Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum islam yaitu muslim, akil dan baliqh.
- 3). Ketentuan hukum yang sama sebagaimana ketentuan hukum terhadap anak luar nikah tersebut, sama halnya dengan status hukum anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Dari hasil wawancara penulis menemukan bahwa setiap anak perempuan yang lahir dari hasil luar nikah yang berhak menjadi wali nikah di pernikahannya itu adalah ayah kandungnya atau ayah yang telah menikahkan ibunya. Sedangkan menurut sudut pandang hukum islam menetapkan bahwa hubungan seksual diluar nikah, baik yang dilakukan oleh orang yang sudah maupun belum pernah menikah, tetap dinamakan zina. Adapun anak yang dilahirkan akibat perzinahan jika anak tersebut perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah ayah tidak dapat menjadi wali dipernikahannya.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Anak Luar Nikah Ditinjau dari Hukum Islam

1. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas yang disebabkan oleh minimnya ilmu agama sehingga para remaja banyak yang pacaran dengan cara berpacaran yang tidak wajar. Seperti sudah berani memegang tangan lawan jenisnya dengan tidak ada rasa malu atau hal itu berdosa jika dilakukan. Dari zaman Rasulullah SAW sebagai panutan kita telah memberikan contoh dari sikap beliau dalam bergaul. Bahkan, ketika beliau dihadapi dalam suatu masalah pun, yakni orang yang

tidak menyukainya, tapi ia tetap berlaku baik pada orang itu. Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan wanita memiliki cara khusus yang harus dipatuhi. Sebagaimana kita ketahui, berinteraksi dengan lawan jenis tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena Allah sendiri telah mengaturnya dalam Al Quran dan diperjelas kembali melalui Hadits. Dalam Hadis Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَهُ نَحْلٌ لَا امْرَأَةٌ يَمَسُّ اَنَّ مِنْ لَهُ خَيْرٌ حَدِيدٍ مِنْ مِمْحِيطٍ رَجُلٍ رَأْسٍ فِي يُطْعَنَ لَأَنَّ

Artinya : *“Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya.”* (HR. Thobroni dalam Mu’jam Al Kabir 20: 211.)

Dalam hadis diatas menjelaskan bahwa berInteraksi antara lawan jenis diperbolehkan dalam Islam, selama masih dalam batas yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah dilarang bersentuhan.

2. Adanya kelalaian dari orang tua

Orang tua memiliki peran penting bagi terhadap anak-anaknya yaitu sebagai orang yang pertama dalam menanamkan pola pendidikan maka orang tua dituntut mengajarkan pendidikan sedari kecil bahkan sebelum anak itu lahir, pendidikan yang bukan hanya sebatas teori maupun materi akan tetapi juga berkaitan dengan adap dan akhlak anaknya karena nantinya anak akan mengikuti apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Dalam Al-qur’an surah Luqman ayat 18 menjelaskan :

يَبْنِيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا
أَصَابَكَ ۗ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنَ الْعَزْمِ الْأُمُورِ ﴿١٧﴾

Artinya: "Hai anaku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah), (QS. Luqman 31:17).

Ayat diatas menjelaskan bahwa orang tua mempunyai peran penting terhadap anak baik dalam keseharian anak maupun dalam hal agamanya.

3. Kurangnya ilmu agama atau kurangnya pendidikan

Pada zaman sekarang pendidikan menjadi sangatlah penting dan sudah menjadi kebutuhan, dengan memiliki tingkat pendidikan yang baik manusia akan lebih terjaga dari perbuatan atau perilaku yang menyimpang kearah yang kurang baik. Selain itu pendidikan dalam ilmu agama menjadi peran penting bagi manusia karenanya usaha sadar secara sistematis yang mendorong terjadinya proses belajar dan penyesuaian individu secara terus-menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama dalam islam.

Perintah untuk menuntut ilmu dalam islam diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 122 yaitu:

﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾

Artinya: "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya."

4. Kurang adanya hukuman bagi pelaku

Dalam hukum islam ada yang namanya pelaku zina muhsan dan zina ghairu muhsan sedangkan yang dimaksud dengan zina muhsan adalah bagi pelaku yang telah mendapatkan kesempatan dari tuhan untuk merasakan hubungan seksualitas yang sah melalui perkawinan, sedangkan zina ghairu muhsan adalah bagi pelaku yang belum menikah. Adapun hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah di rajam, rajam adalah hukuman mati dengan cara dilempari dengan batu akan tetapi tidak disebutkan secara jelas hukuman rajam dalam al'quran. Sedangkan zina ghairu muhsan dihukum dera dan pengasingan karena sifat keingintahuannya yang mendorong untuk berbuat zina sedangkan dia belum menikah sehingga tidak ada tempat untuk menyalurkan keingintahuannya secara syar'i, karena memang secara fitrah terdapat kecenderungan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu islam menghalalkan nikah dan mengharamkan zina sehingga hubungan apapun antara laki-laki dan perempuan di luar batasan syariat dinamakan zina.

Nabi saw telah bersabda : *“Tidak ada dosa yang lebih besar setelah syirik di sisi Allah selain dari seorang lelaki yang mencurahkan manisnya di tempat atau kandungan yang tidak halal baginya”*.

5. Kurang adanya penyuluhan KUA setempat

Peran dan fungsi penyuluh agama islam adalah melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada kelompok binaan di masyarakat dari kelompok usia anak hingga kelompok tua agar masyarakat di harapkan mengetahui dan menyadari akan pentingnya mengamalkan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang ditegaskan dalam surah Ali- Imran ayat 104 :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

Artinya: *“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.”*

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa perintah orang muslim untuk melaksanakan tugas dakwah, masing-masing sesuai dengan kemampuannya, dan bagi mereka yang melaksanakan tuntutan tersebut akan mendapatkan yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dengan melihat uraian tentang peran agama diharapkan bahwa seorang penyuluh agama hendaknya mampu menjalankan peranannya dengan baik.

6. Faktor prilaku orang tua atau orang sekitar

Peran orang tua dalam mendidik anak-anak nya sangat penting dalam membentuk karakter dalam dirinya dan orang tua adalah orang yang menjadi

pendidik utama bagi anaknya agar tidak terjerumus kedalam jalan yang sesad sehingga anak memiliki akidah, tahuid, serta akhlak dan nilai manfaat yang banyak di dalam kehidupan. Tingkah laku seorang anak biasanya tidak jauh dari prilaku atau perbuatan dari orang tuanya, maka dari itu sebagai keluarga dan masyarakat dapat memberi contoh yang baik bagi keturunannya. Begitu juga dengan masyarakat yang mempunyai peran penting seperti menjadi contoh yang baik untuk sesama lingkungannya.

Dalam agama islam sesungguhnya masyarakat mendapatkan perhatian khusus dalam Al-Qur'an, oleh karena itu setiap individu sebagai anggota masyarakat tertentu harus berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan sebaik-baiknya dalam ridho ilahi serta tetap menjalankan fungsinya sebagai makhluk sosial, sangat diperlukan pendidikan sehingga interaksi antara sesama pada suatu kelompok masyarakat dapat terjadi secara harmonis agar tetap terjaga dari prilaku yang menyimpang seperti hamil di luar pernikahan. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13 :

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ
لِتَعَارَفُوْا ۗ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Pada ayat tersebut dengan tegas menyatakan bahwa manusia Allah menciptakan dua jenis laki-laki dan perempuan yaitu terdiri dari banyak macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sesungguhnya dapat juga dikatakan sebagaimana dalam al-qur'an manusia secara fitrah merupakan makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat.

Dari beberapa pernyataan Tokoh Masyarakat di Desa Pagar Gunung, mayoritas berpendapat bahwa pernikahan hamil diluar nikah itu banyak yang mengatakan hal itu sudah biasa terjadi karena banyak sekali faktor negatif yang mengakibatkan hal itu bisa terjadi seperti pergaulan bebas. Akan tetapi seandainya kalau tidak dilanjutkan dengan pernikahan dari hasil pergaulan bebas itu tadi, nantinya akan mendapatkan dampak negatif juga dari penilaian masyarakat kepada keluarganya dan juga kepada yang bersangkutan. Makanya kalau sudah hamil wajib dinikahkan karena tidak ada pilihan lain, terlepas dari pada opini masyarakat itu bahwa dia hamil di luar nikah, kalau sudah hamil itu wajib dinikahkan menurut pandangan agama. Agar anak yang dilahirkan ini nantinya punya status atau punya orang tua.

Sedangkan menurut Hukum Islam mengenai hak dan kewajiban anak luar nikah yaitu:

a. Hubungan Nasab

Adapun anak luar nikah tidak memperoleh nasab syar'i terhadap ayah biologisnya, meskipun ayah tersebut mengakuinya, namun tetap saja nasabnya kembali pada ibunya. Pendapat ini mayoritas dari ulama madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali. Dasar pendapat ini adalah hadis nabi Saw:

لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُهْدِيَ مِنْ وَلَدِهَا إِلَّا مَنْ زَوَّجَهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

” Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim)”.

Dari hadis tersebut diatas menjelaskan bahwa anak dari hasil perzinahan sama sekali tidak dapat dinasabkan terhadap ayah kandungnya.

b. Hak Waris

Mengenai hak kewarisan anak luar nikah telah diatur didalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Oleh karena itu, apabila yang meninggal adalah ayah zinanya maka anak zina laki-laki dan perempuan tidak memiliki hak untuk mewarisi, bila yang meninggal ibunya maka ia berhak menjadi ahli waris. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud yang artinya: *”Rasulullah Saw menjadikan hak waris anak li’an kepada ibunya dan ahli waris ibu sesudahnya”*. Dan juga pada hadis lain berbunyi: *”Dari Ibnu Umar bawasanya seorang laki-laki menuduh istrinya berzina dan ia tidak mengakui anaknya maka Rasulullah Saw memutuskan perkawinan keduanya dan anaknya di nisabkan pada ibunya”*.

Menurut Mazhab Syafi’I mengenai kewarisan anak luar nikah, bahwa anak luar nikah tidak mewarisi dari bapak biologisnya, melainkan hanya dari ibu dan keluarga ibunya. Adapun menurut mazhab Syafi’I ada pengecualian bahwa anak luar nikah boleh menerima waris dari bapak biologisnya dengan syarat bahwa anak tersebut diakui oleh semua ahli warisnya, adanya

kemungkinan orang yang mengakui (Mustalhiq) anak kepada yang meninggal (Pewaris), tidak diketahui kemungkinan nasab selain dari pewaris dan pihak yang mengklaim anak tersebut adalah seorang yang berakal dan telah baliqh.

c. Hak perwakian

Dalam pandangan hukum islam, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang perkawinan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya dan ayahnya tidak mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut, karena anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Dengan demikian untuk menikahkan anak angkat tersebut dapat dimintakan wali hakim sesuai dengan ketentuan pasal 23 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak diketahui tempat tinggalnya.

Sedangkan menurut Mazhab Syafi'I mengenai perwalian anak luar nikah bahwa anak luar nikah tidak mempunyai hak perwalian dari bapak biologisnya, bapak biologisnya tidak berhak menjadi wali baginya karena telah terputus nasab Syar'I diantara keduanya yang menjadi syarat ditetapkan hak perwalian. Adapun yang berhak menjadi walinya adalah wali hakim.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa tokoh masyarakat terkait dengan pernikahan hamil diluar nikah, ditemukan beberapa pemikiran. Sehingga secara spesifik dapat identifikasi dalam dua pandangan tokoh masyarakat, yaitu pandangan pada aspek hukum dan pandangan pada aspek sosial.

a. Pandangan pada aspek hukum

Dari beberapa pandangan tokoh masyarakat memiliki alasan-alasan yang berbeda-beda. Pandangan pada aspek hukum yaitu pandangan yang tetap mengacu pada hukum agama maupun hukum pemerintahan. Pada tipe pandangan hukum agama ini, hukum selalu berpijak pada aturan-aturan normatif yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-hadist. Sedangkan pada hukum pemerintahan mengacu pada aturan undang-undang dan KHI. Pandangan pada aspek hukum ini dipaparkan oleh Bapak Merry Samsori selaku tokoh agama desa pagar gunung, dimana pernikahan hamil diluar nikah boleh dilaksanakan, asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun yang ada. Sehingga berlangsungnya akad nikah tersebut sah secara agama.⁷⁹

b. Pandangan Pada Aspek Sosial

Menurut pandangan dari Tokoh masyarakat : terhadap pernikahan hamil diluar nikah dari aspek sosial yaitu : bahwa pernikahan hamil diluar nikah jika sudah ketahuan hamil sebelum nikah sebaiknya segera dinikahkan supaya tidak mendapat dampak negatif dari penilaian masyarakat kepada keluarga dan juga kepada yang bersangkutan. Adapun beberapa alasan yang hamil diluar nikah segera untuk dinikahkan dengan tujuan, antara lain :

- 1) Untuk menjaga image dan menutup aib keluarga.
- 2) Agar anak yang dilahirkan ini punya status atau punya orang tua pasca kelahiran.
- 3) Supaya ada rasa tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.

⁷⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Merry Samsori (Imam Dusun 1), Pada Hari Senin, Tanggal 19 Juni 2023, Pukul 17.27 wib

- 4) Supaya tidak terjadi efek jalan pintas yang negatif, seperti bunuh diri atau aborsi.
- 5) Agar tidak ada fitnah dan pembicaraan kemana-mana. Dari pada zina terus lebih baik dinikahkan.

Kehamilan sebelum nikah dan diluar nikah tersebut adalah kenyataan hidup. Dari hari kehari frekuensi kehamilan tersebut tampaknya semakin meningkat. Hal ini berarti menjadi makin banyaknya anak-anak yang lahir dengan kualitas kecerdasan dan kualitas penyesuaian diri yang kurang baik.

Mengutuk Kehamilan diluar nikah adalah sangat wajar jika dilakukan didalam hati. Tetapi mengutuk dengan perbuatan yang menimbulkan siksaan mental si penderita tampaknya sesuatu hal yang tidak bijaksana. Terutama apabila dilakukan oleh para orang tua yang anaknya hamil sebelum nikah. Anak menjadi hamil disebabkan karena kontrol dan pendidikan orang tua yang kurang baik. Jadi kalau mau mencari sumber kesalahan, orang tuapun akan jadi salah satu sumber tersebut. Perbuatan anak-anak remaja seperti ini, harus secepatnya dihentikan dan jangan terus dibiarkan meluas ditengah-tengah masyarakat.

Kurangnya pemahaman tentang perilaku seksual pada masa remaja amat merugikan bagi remaja sendiri termasuk keluarganya. Sebab pada masa ini remaja mengalami perkembangan yang penting, yaitu kognitif, emosi, social dan seksual. Kurangnya pemahaman ini akan mengakibatkan berbagai dampak yang merugikan kelompok remaja dan keluarganya.

Jika melihat keadaan demikian alangkah lebih baiknya jika masyarakat juga bereaksi lebih keras terhadap pergaulan seks bebas dikalangan anak-anak baik itu remaja dan kalangan masyarakat tersebut, jika semua kalangan turun tangan menyatakan perang terhadap pergaulan bebas dan menanamkan kembali norma moral dan agama pada kalangan masyarakat Desa Pagar Gunung dalam meningkatkan pengawasan dan menolak pornografi mungkin anak-anak remaja akan terselamatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari Temuan penelitian yang penulis bahwa pandangan tokoh masyarakat terhadap perempuan hamil pranikah dapatlah disimpulkan sebagai berikut:

1. Hal yang menjadi pertimbangan tokoh masyarakat bahwa perempuan yang hamil luar nikah dapat dinikahkan tanpa menunggu anak dalam kandungannya lahir, karena demi menutupi aib dari pasangan tersebut dan status anak yang lahir dari pandangan masyarakat disebabkan pada laki-laki yang menikahi ibunya. Ini dilakukan dengan alasan tokoh masyarakat bahwa atas dorongan rasa kasihan pada anak yang dilahirkan.
2. Pandangan tokoh masyarakat pagar gunung terhadap perempuan hamil pranikah mengenai nasab, waris, wali anak ialah bahwa nasab anak Kembali pada ayah biologisnya, dan mengenai waris anak tersebut masih sama pada umumnya yaitu masih mendapatkan waris dari ayahnya, sedangkan mengenai wali nikah anak perempuan ayahnya masih berhak menjadi wali di pernikahannya.

B. Saran

Dari sudut pandang tokoh masyarakat tersebut pada dasarnya tidak sesuai dengan hukum atau ketentuan yang di syariatkan dalam agama islam. Dengan permasalahan tersebut penulis menyarankan bahwa perlu:

1. Agar dilakukannya upaya *preventif* (pencegahan) untuk meminimalisir terjadinya kelahiran anak dari hubungan luar nikah yaitu dengan memberi pemahaman dengan berbagai upaya penyuluhan dan sosialisasi agar masyarakat sadar akan bahaya dan dampak dari anak hasil hubungan luar nikah.
2. Adanya upaya dari para pembuka agama dan pemerintah untuk mensosialisasikan aturan secara syariat bagaimana memposisikan status anak hasil hubungan pranikah sehingga para tokoh masyarakat dapat memahami bagaimana seharusnya menentukan status anak tersebut pada posisi yang benar menurut aturan dan hukum dalam agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *kompilasi hukum islam di indonesia* (Cet. IV; Bekasi Timur:CV Akademika Pressindo; 2015)

Ahmadi, Abu, *Psikologi sosial*, (Jakarta:PT. Rineka Cipta,1990)

Al_Qur'an Dan Terjemahannya, Jakarta: 1971

Anshary, M, *Hukum Perkawinan di Indonesia*(Cet. I: Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),

Arso Sosroarmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, cet 1, 1975)

As-Sayyid Ahmad Al-Hasyimiy, *Muhtarul Ahadits, Hikamil Muhammadiyah*, Terjemahan oleh Hadiyah Salim, (Bandung: Al-Ma'rif, 1994)

Baidowi, Ahmad, *Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah di Desa Pabuaran Lor Kec. Pabuaran Kab. Cirebon, Skripsi*. (IAIN Syekh Nurjati Cirebon: 2015)

Bungin, Burhan, "*Metodologi Penelitian Sosial*", (Jakarta: Kencana, 2013)

Cholifah, *Persepsi Remaja Terhadap Pernikahan Wanita Hamil Diluar Nikah Di Desa Keboharan, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo* (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq 2002)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)

Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997)

Dikbud, Dep, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994)

Dzali, A., *Fiqih Zinayah*: Jakarta, Grafindo Persada, 1997.

E Kaawoan, Johanni, *Jurnal ilmu politik* 9,(4),2020

Ghazaly, Rahman : *Fiqh Munakahat* (Jakarta Kencana, 2006)

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, cet.1, 1990

Hamid, Dunggio Abdul, Zulkarnain Suleman, Dedi sumanto, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2, No.1. Februari 2021

Hamidi, Zainuddin, dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Wijaya. 1981)

<http://kbbi.web.id/perspektif.html> diakses pada tanggal 3 maret, 2023

Ichsan, Muchammad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta, cet 1, 2015.

Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, AMZAH, Jakarta, 2015,

Jaeni, Umar, *Panduan Remaja Masjid* (Surabaya: CV. Alfa Surya Grafika, 2003)

Jurnal Pendidikan Agama Islam -Ta'lim Vol. 15 No. 1 - 2017

Mahardika, *Pengertian Karang Taruna*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya.2014)

Mardani , *hukum keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana cet 2, 2017)

Nopitri, Yanti, Tia *Persepsi dan Respon Masyarakat Mengenai Pernikahan Wanita Hamil, Skripsi*. (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Agustus 2010)

Rafi, Baihaqi, Ahmad *Membangun surga rumah tangga*, , (Surabaya: Gita Media Press, 2006)

Rahman, Ghozali,Abdul, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008)

Saebani, Beni, Ahmad, *Fiqh Munakahat 1*,(Bandung:Cv Pustaka Setia, 2009)

Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam*, (Yogyakarta : Pustaka pelajar bekerja sama dengan STAIN Bengkulu, cet. 1, 2008)

Soehartono, Irawan "*Penelitian Sosial*", (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995)

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UndangUndang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1982

Sugandhi, R., *KUHP dan Penjelasannya*, Cetakan ke IV, (Surabaya: Usaha Nasional, 1981)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif dan R&D*,(Bandung:Alfabeta,2013)

Sugiyono," *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*",(Bandung:Alfabeta,Cet 22,2015)

T.Yangko, Chuzaimah , *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta:PT Pustaka Firdaus, 1995)

Tim Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Analisa Hukum Islam Tentang Anak Luar Nikah*, Jakarta, 2004

Undang-undang No.1 Tahun 1974

UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, (Bandung: Rona Publishing, 2010)

Wahyu, Aulia, Restu *Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kampung Bidara Kelurahan Marunda Kecamatan, Cilincing, Jakarta Utara, skripsi.* (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Agustus 2017)



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 Nomor: **33/An.347/SP/00.980/2023**

Testeng
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. Bahwa sandas yang umumnya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cukup dan mampu serta memenuhi syarat untuk diterahi tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 0195/SB/RI/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
 8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.342/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Menunjuk sandas:
- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Laila Shesa, S.H.I., M.H | NIP. 199204132018012003 |
| 2. Anwar Hakim, M.H | NIP. 199210172020121003 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Mita Mauli Nanda
 NIM : 19621024
 PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT PAGAR GUNJUNG TERHADAP ANAK YANG BERSTATUS ANAK LUAR NIKAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan sebelum SK ini ditetapkan
- Kelima** : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
 Pada tanggal : 10 Januari 2023

Dekan,

Dr. Yusuf, M.Ag
 NIP. 197002021998031007

- Tersebut :**
1. Rektor AG, AK, IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Sandas IAIN Curup
 4. Kabag SU/AG IAIN Curup
 5. Kepala Pengurusan IAIN Curup
 6. Angg/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Mika Mauli Ponda
 NIM: 1921004
 FAKULTAS/PRODI: Sistem / Hukum Keluarga Islam

PEMBIMBING I: Lani Sula, S.H.,M.H
 PEMBIMBING II: Amar Hasan, M.H
 JUDUL SKRIPSI: Pandangan Tokoh Muslimah tentang Perempuan
Hadiri Praktek di Lembaga dari IAI
Hukum Islam

* Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2:

- * Diutamakan kepada mahasiswa yang memiliki skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan.
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakumulasi dengan pembimbing dibuktikan dengan lembar setoran ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA: Mika Mauli Ponda
 NIM: 1921004
 FAKULTAS/PRODI: Sistem / Hukum Keluarga Islam


PEMBIMBING I: Lani Sula, S.H.,M.H
 PEMBIMBING II: Amar Hasan, M.H
 JUDUL SKRIPSI: Pandangan Tokoh Muslimah tentang Perempuan
Hadiri Praktek di Lembaga dari IAIN
Hukum Islam

Kartu berpedagang bahwa skripsi ini sudah dapat diujikan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I: Mika SHEGA, M.H
 NRP. 19920041520101003

Pembimbing II: Mika HANUM, M.H
 NRP. 19920041520101005

 IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	14 / 06 / 2013	Konsultasi Pedoman Uluwancara		
2	18 / 07 / 2013	Revisi Bab I - V		
3	12 / 2013 / 07	Revisi Bab I - IV		
4	13 / 2013 / 07	Acc Bab I - V		
5				
6				
7				
8				

 IAIN CURUP				
NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	24 / 01 / 2013	Membuat Bab I - II		
2	14 / 2013 / 02	Revisi Bab I - III		
3	20 / 2013 / 02	Revisi Sistematisa Penulisan		
4	14 / 2013 / 03	Acc Bab I - III		
5	23 / 2013 / 05	Revisi Pedoman Uluwancara		
6	2013 / 06	Revisi Bab IV		
7	5 / 2013 / 07	Revisi Bab IV dan V		
8	6 / 2013 / 07	Acc Bab IV dan V		

PEDOMAN WAWANCARA

Pandangan Tokoh Masyarakat Pagar Gunung Terhadap Status anak dari Perempuan Hamil Pranikah (Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)

No	Responden	Pertanyaan
1.	Kepala Desa	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah bapak tau mengenai pernikahan hamil luar nikah?2. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pernikahan hamil luar nikah?3. Apakah sudah banyak kasus di desa ini mengenai hamil luar nikah?4. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya hamil luar nikah?
2.	Perangkat RMA	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah bapak tau mengenai pernikahan hamil luar nikah?2. Apakah sudah banyak kasus di desa ini mengenai pernikahan hamil luar nikah?3. Bagaimana tanggapan bapak mengenai pernikahan hamil luar nikah?4. Faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi?5. Bagaimana pandangan masyarakat bapak/ibu tentang pernikahan hamil luar nikah?6. Apakah ada sanksi adat terhadap pernikahan perempuan hamil luar nikah?7. Apakah ada kendala saat melakukan sanksi adat terhadap pelaku hamil pranikah?8. Bagaimana status dan hak anak menurut bapak dalam agama islam yang sudah diterapkan di masyarakat?
3.	Tokoh Masyarakat dan warga Desa Pagar gunung	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai pernikahan perempuan hamil pranikah?2. Menurut Bapak bagaimana cara meminimalisir tingkat terjadinya kasus kawin hamil?3. Bagaimana pandangan bapak/ibu tentang kawin hamil?



PEMERINTAHAN KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN BERMANI ULU

DESA PAGAR GUNUNG

Jl. Raya Desa Pagar Gunung, Kecamatan Bermani Ulu kode pos 39152

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan dibawa ini

Nama : Harto Ji
Jabatan : Kepala Desa Pagar Gunung
Alamat : Desa Pagar Gunung

Menerangkan Bahwa :

Nama : Mita Mauli Nanda
Nim : 19621024

Tempat/Tanggal Lahir: Pagar Gunung, 12 Juni 2001

Perkerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Alamat : Pagar Gunung

Memang benar nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul pandangan Tokoh Masyarakat Desa Pagar Gunung Terhadap Perempuan Hamil Pranikah Di Desa Pagar Gunung Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Pagar Gunung 5 Juli 2023

Kepala Desa Pagar Gunung



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Lekat Jari Harianto

Usia : •

Perkerjaan : Petani / BPD

Jenis Kelamin : Laki - laki

Menerangkan Bahwa:

Nama : Mita Mauli Nanda

Nim : 19621024

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Mahasiswa Yang Bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka
Penyusunan Skripsi Sebagai Tugas Akhir Kuliah, Surat Keterangan Ini Diberikan
Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

Pagar Gunung, Juni 2023



Mita Mauli Nanda

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini

Nama : Hartodi
Usia :
Pekerjaan : Perbaikan / kepala desa
Jenis Kelamin :

Menerangkan Bahwa:

Nama : Mita Mauli Nanda
Nim : 19621024
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Mahasiswa Yang Bersangkutan Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka
Penyusunan Skripsi Sebagai Tugas Akhir Kuliah, Surat Keterangan Ini Diberikan
Untuk Digunakan Sebagaimana Mestinya.

